



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA**

Nomor Register Permohonan :02/PS.32.00/II/2018

- Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:
- 1). Nama : Dr. H Burhan Abdurahman, S.H., M.M.
No. KTP/SIM/Paspor : 8271020112560002
Alamat/Tempat Tinggal : Kel.Mangga Dua, Kec.Ternate Selatan, Kota Ternate
Tempat, Tanggal Lahir : Ternate, 01 Desember 1956
Pekerjaan/Jabatan : Wali Kota Ternate
 - 2). Nama : Drs. Ishak Djamaludin, M.Pd.
No. KTP/SIM/Paspor : 8271021203590002
Alamat/Tempat Tinggal : Kel.Kayu Merah, Kec.Ternate Selatan, Kota Ternate
Tempat, Tanggal Lahir : Tobelo, 12 Maret 1959
Pekerjaan/Jabatan : P.N.S
Dengan permohonan bertanggal 14 Pebruari 2018 memberikan kuasa kepada
 1. Dr. Hendra Karianga, S.H., M.H.
 2. Sarman Saroden, S.H.

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Tim Hukum BUR-JADI selanjutnya disebut penerima kuasa,

yang beralamat di Jl. Arnold Mononutu, Kelurahan Stadion, Kec.Ternate Tengah, Kota Ternate dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Permohonan : 02/PS/32.00/II/2018.

- b. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1) IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON

1.1 PEMOHON

- Nama : Dr. Burhan Abdurahman, S.H., M.H.
Pekerjaan : Wali Kota Ternate
Alamat : Kel.Mangga Dua, Kec.Ternate Selatan,
Kota Ternate
- Nama : Drs.Ishak Jamaludin, M.Pd.
Pekerjaan : PNS
Alamat : Kel.Kayu Merah, Kec.Ternate Selatan
Kota Ternate

Dengan permohonan bertanggal 14 Pebruari 2018 memberikan kuasa kepada :

1. Dr. Hendra Karianga, SH.,MH
2. Sarman Saroden, SH

Semuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum dari Tim Hukum BUR-JADI selanjutnya disebut penerima kuasa, yang beralamat di Jln. Arnold Mononutu, Kelurahan Stadion, Kec.Ternate Tengah, Kota Ternate . Dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

1.2 TERMOHON

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang berkedudukan di Jalan Dakomib Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, kode post, 97714, Nomor Telepon/facsimile. 0921 (3125957) selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

2) KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA

- Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-undang, yang menyatakan bahwa *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan”*-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-undang, telah mendefinisikan Sengketa Pemilihan adalah *“sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”*-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon;-----

3)

KEDUDUKAN HUKUM

a. Kedudukan Hukum Pemohon

- Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang telah ditetapkan pada 12 Februari 2017 melalui SK Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor.11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018.-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri dari **“Pasangan Calon yang**

mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”-----

4)

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Pada Tanggal 14 Pebruari 2018, Pasca dikeluarkannya SK.KPUD Malut No.11/PL.03.3-Kpt/82/II/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 2018-2023 tertanggal 14 Pebruari 2018-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, berbunyi : “Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”-----
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, waktu penyampaian permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum lewat waktunya.-----

5) POKOK PERMOHONAN;

- Bahwa PEMOHON berkeberatan dengan diakuinya serta disahkan salah satu Partai Pengusul PKPI oleh TERMOHON terhadap Pasangan Calon KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc. dan Ir. M. AL YASIN ALI, MT (AGK-YA) sebagai Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Maluku utara melalui Penetapan yang dikeluarkan oleh TERMOHON dengan Surat Keputusan Nomor 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018 sehingga berkeberatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 8 (*delapan*) bulan Januari 2018, PEMOHON bersama Gabungan Partai Politik Pengusul (*Koalisi*) telah mendaftar secara resmi dan sah kepada TERMOHON (KPU Provinsi Maluku Utara) sesuai dengan SYARAT PENCALONAN dan SYARAT CALON Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang dibuktikan dengan Tanda terima Pendaftaran dan lampirannya berupa Dokumen Model TT.1-KWK dan Lampiran Model TT.1-KWK yang dikeluarkan oleh TERMOHON (**Bukti-P.1**);-----
2. Bahwa SYARAT PENCALONAN PEMOHON tersebut dibuktikan dengan Dokumen **Model B KWK-Parpol** yang meliputi: (1). Partai Hati Nurani Rakyat sebanyak 4 (*empat*) kursi, (2). Partai Bulan Bintang sebanyak 3 (*tiga*) kursi, (3). **Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebanyak 2 (*dua*) Kursi**, (4). Partai Demokrat sebanyak 3 (*tiga*) Kursi, (5). Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 1 (*satu*) kursi, (6). Partai Nasional Demokrat sebanyak 5 (*lima*) kursi dengan total keseluruhan kursi sebanyak 18 (*delapan belas*) kursi dan telah memenuhi paling sedikit 20 Persen dari Jumlah kursi DPRD Provinsi Maluku Utara sebanyak 45 (*empat puluh lima*) kursi yang ditanda tangani oleh seluruh Ketua dan Sekertaris (pimpinan) partai pengurus wilayah dan atau daerah tingkat Provinsi Maluku Utara yang diakui serta diterima oleh TERMOHON (**Bukti-P.2**);-----
3. Bahwa seluruh Partai Koalisi telah dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK), dan Surat Keputusan Persetujuan Bakal Paslon (**Dokumen model B.1 KWK-Parpol**) yang ditanda tangani oleh setiap Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat dengan nomor serta tanggal Keputusan dan salah satunya adalah **Partai Keadilan dan Persatuan**

Indonesia yaitu dengan Surat Rekomendasi Pencalonan Nomor: 185/DPN PKP IND/XI/2017 tertanggal 29/11/2017 dan SK Persetujuan Pasangan Calon Nomor: 120/KEP/DPN PKP IND/XI/2017 tertanggal 29 November 2017 (Bukti-P.3 dan Bukti P.4);-----

4. Bahwa Partai Koalisi telah mengikatkan diri secara hukum dengan menggunakan **Dokumen model B.2 KWK-Parpol** yang ditanda tangani oleh seluruh Ketua dan Sekertaris (pimpinan) partai pengurus wilayah dan atau daerah tingkat Provinsi Maluku Utara **yang merupakan surat pernyataan kesepakatan gabungan partai politik untuk tidak akan menarik usulan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah diusulkan** sebagaimana dimaksud dalam surat Pencalonan (Model B KWK-Parpol) yang salah satunya adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang menyatakan terhadap PEMOHON **(Bukti P.5);-----**
5. Bahwa selain itu Partai Koalisi juga telah membuat surat pernyataan Kesepakatan dengan PEMOHON **(Dokumen model B.3 KWK-Parpol)** untuk mengikuti proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang ditanda tangani oleh setiap Ketua dan Sekertaris (pimpinan) partai pengurus wilayah dan atau daerah tingkat Provinsi Maluku Utara yang salah satunya adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia serta Surat pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi dan Program Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan RPJD Daerah Maluku Utara **(Bukti P.6);-----**
6. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018, Bakal Paslon

Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara lainnya, yaitu KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc. dan Ir. M. AL YASIN ALI, MT (AGK-YA) bersama Gabungan Partai Politik Pengusul (*Koalisi*) yakni Partai PDI Perjuangan telah mendaftar secara resmi pula kepada TERMOHON yang salah satu Partai Koalisinya yakni **Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia** adalah partai yang sama dengan partai pengusul PEMOHON, yang mendaftar serta ditandatangani oleh Pimpinan partai baik tingkat pusat dan atau pimpinan partai tingkat provinsi yang sama, dan sudah pernah terdaftar pada Partai Koalisi pengusul PEMOHON pada tanggal 8 Januari 2018;-----

7. Bahwa kemudian TERMOHON yang mengetahui secara jelas dan benar bahwa partai politik PKPI telah atau pernah di daftarkan/terdaftar sebagai salah satu bagian dari Partai Pengusul bersama dengan Partai lainnya (koalisi) yang mengusung PEMOHON pada tanggal 08 Januari 2018 secara sah sebagai bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2018-2023, akan tetapi TERMOHON masih menerima atau memproses secara administrasi dukungan atau pengusungan oleh Partai Politik PKPI sebagai partai pengusul pada pasangan lainnya yakni Pasangan Bakal Calon Gubernur Maluku KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc. dan Ir. M. AL YASIN ALI, MT (AGK-YA), yang mana kemudian TERMOHON ditetapkan dalam Surat Penetapan TERMOHON berupa Surat Nomor 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018 yang di umumkan pada hari senin, tanggal 12 Februari tahun 2018 pukul 16.00 WIT, yang menetapkan Pasangan Calon KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc. dan Ir. M. AL YASIN ALI, MT (AGK-YA) sebagai Calon Gubernur Maluku

Utara periode 2018-2023, yang di usung oleh salah satu Partai Politik PKPI yang sama dengan Partai Pengusul PEMOHON (**Bukti P.7**);-----

8. Bahwa setelah Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018 pada hari senin, tanggal 12 Februari tahun 2018, oleh TERMOHON (KPU Provinsi Maluku Utara) telah dilakukan protes dan penyampaian keberatan dari Tim Hukum dan Partai pengusul pasangan Calon DR. H. Burhan Abdurahman, SH. MM dan Drs. Ishak Jamaludin, M.Pd (BUR-JADI) pada saat itu juga, dengan menyatakan tidak menerima hasil penetapan Pasangan Calon dan akan mengajukan sengketa kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan TERMOHON terhadap Penetapan Pasangan Calon oleh TERMOHON yang tanpa dasar dan alasan hukum mengugurkan PKPI sebagai Partai pengusul terhadap PEMOHON dan mengesahkan PKPI sebagai Partai pengusul terhadap bakal Pasangan Calon lainnya yakni KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc. dan Ir. M. AL YASIN ALI, MT;-----
9. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018, Jam 10.30 WIT TERMOHON melanjutkan tahapan Pleno Penetapan Nomor urut Pasangan Calon tanpa mempertimbangkan keberatan atau protes yang diajukan oleh PEMOHON pada tanggal 12 Februari 2017 kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara sehingga legitimasi daftar Pasangan Calon KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc. dan Ir. M. AL YASIN ALI, MT mendapatkan No. urut 3 (*tiga*) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 12/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 18 secara materil mengimplementasikan Pemilihan Umum, berkiblat pada konstitusi terhadap Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dimana dilangsungkan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali dan diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sesuai Ketentuan pemilihan umum diatur dengan undang-undang agar dapat menjaring pemimpin daerah yang memiliki integritas dan kapabilitas moral yang memadai dan merupakan proses politik bangsa menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan dan bertanggung jawab;-----
2. Bahwa seharusnya TERMOHON wajib mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah dirubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017, sebagaimana termuat pada Pasal 6 ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7);-----
3. Bahwa bunyi Norma pada Pasal 6 ayat (1), PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah dirubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017, adalah sebagai berikut;-----

“Partai Politik atau gabungan partai politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) bakal pasangan

calon”.

Selanjutnya pada ayat (4) yang menyatakan bahwa;

“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/kota, tidak dapat menarik dukungan sejak pendaftaran”

Kemudian pada ayat (5), menyatakan bahwa;

“dalam hal partai politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau bakal pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau bakal pasangan Calon Pengganti”

Selanjutnya pada ayat (7), berbunyi;

“dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur”;

4. Bahwa jika KPU Provinsi Maluku Utara berpedoman dan/atau berdasarkan Pasal 6 ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah dirubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017, TERMOHON **seharusnya tidak menerima** pengusungan Partai Politik PKPI sebagai Partai Pengusul terhadap Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc. dan Ir. M. AL YASIN

ALI, MT (AGK-YA) pada tanggal 10 Januari 2018, oleh karena pengusungan Partai Politik PKPI telah lebih dahulu mendaftar dan mengusung PEMOHON sebagai partai pengusul Calon Gubernur Maluku Utara periode 2018-2023 secara resmi dan sah kepada TERMOHON pada tanggal 08 Januari 2018 (**Vide: Pasal 6 ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7)PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana dirubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017**);-----

5. Bahwa kemudian pada peristiwa dan kedudukan hukum lainnya sebagaimana pada permohonan penyelesaian pemilihan *in casu*, mempunyai kesamaan dengan apa yang terjadi di KPU Propinsi lainnya yang menolak pendaftaran pengusungan ganda Partai Politik pengusul kepada bakal pasangan calon pemilihan kepala daerah yang berbeda atau paslon lainnya sesuai dan berpedoman pada PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah dirubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 antara lain:-----

5.a KPU Provinsi Sumatera utara yang menolak Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ([PKPI](#)) pada saat mendaftar bersama pasangan calon [Djarot Saiful Hidayat](#) dan [Sihar Sitorus](#) karena telah lebih dulu mendaftar sebagai partai pengusul untuk pasangan yang lain, yakni Paslon JR Saragih-Ance Selian, bersama Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sumber media online Kompas.com - 11/01/2018, 18:38 WIB dan Tribun medan 11/01/2018, 00:17 WIB (**Bukti P.9 dan Bukti P.10**);-----

5.b KPU Purwakarta Provinsi Jawa Barat yang menolak dukungan Partai Hanura pada saat mendaftar dengan pasangan calon Rustandie dan Dikdik Sukardi karena telah lebih dulu mendaftar sebagai partai pengusung untuk pasangan yang lain, yakni Paslon Anne Ratna Mustika-H. Aming bersama Partai Gerindra sumber media online Purwakarta Post – 11/01/2018 dan Media Pikiran rakyat.com 12/01/2018, 17:15 WIB **(Bukti P.11 dan Bukti P.12);-----**

5.c Hal tersebut didukung dengan pemberitaan media online kompas.com yang membuat pernyataan Komisioner KPU Hasyim Ashari yang menyatakan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon atau bakal pasangan calon ke KPU tidak dapat menarik dukungannya, dan apabila ada bakal calon atau bakal pasangan calon yang mendaftarkan atau kemudian dinyatakan memenuhi syarat, tetapi ditengah jalan pasangan calon tersebut terkena masalah hukum atau masalah lainnya maka status pendaftarannya tetap berlanjut dan tidak bisa kemudian pencalonan dibatalkan dan tidak bisa kemudian parpol menarik dukungan_ sumber berita Kompas.com 12/02/2018. 16:44 WIB **(Bukti P.13); -----**

5.d Bahwa seluruh bukti Media *Online* diakses pada tanggal 12 Februari 2018 pukul, 20.30 WIT;-----

6. Bahwa PEMOHON berkeyakinan, pada ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah dirubah dengan PKPU

Nomor 15 Tahun 2017 dinormakan agar dapat menghindari permainan ganti-menganti, jual-menjual atau transaksi dukungan secara materi yang dapat merugikan pasangan calon yang sudah diusulkan atau agar adanya kepastian hukum bagi calon paslon kepala daerah yang telah mendaftar tidak dapat diganti atau ditarik kembali dukungan oleh partai pengusul agar menghindari perilaku korup oleh Partai Politik terkait kepentingan jegal-menjegal atau konspirasi politik untuk menjatuhkan paslon, sehingga akan hilang haknya dalam mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, tentunya jika hal ini dibiarkan merupakan awal dari cikal bakal perilaku Korupsi Nepotisme dan Kolusi, yang saat ini menjadi musuh Negara dan wajib diperangi bersama oleh segenap rakyat Indonesia;-----

7. Bahwa berdasarkan asas Pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis langsung, umum, bebas, rahasia, dan secara jujur dan adil tentunya hal ini harusnya menjadi mahkota penyelenggara untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berkualitas dan bermartabat di Maluku utara;-----
8. Bahwa Perbuatan TERMOHON yang menerima serta memproses Pengusungan partai Politik pengusul PKPI terhadap Bakal Calon Gubernur Maluku Utara atas nama KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc. dan Ir. M. AL YASIN ALI, MT (AGK-YA) adalah perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata telah bertentangan dengan Norma PKPU itu sendiri (**Vide- pasal 6 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah dirubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017;**-----

Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum yang telah dikemukakan diatas TERMOHON telah terbukti bertindak Diskriminatif, tidak adil, jujur dan melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

HAL-HAL YANG DIMOHONKAN;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, adapun hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dukungan Partai Pengusul PKPI kepada pasangan Calon DR. H. Burhan Abdurahman, SH. MM dan Drs. Ishak Jamaludin, M.Pd (BUR-JADI) dan membatalkan dukungan Partai Pengusul PKPI kepada KH. Abdul Gani Kasuba, Lc. dan Ir. M. Al Yasin Ali, MT (AGK-YA)-----
3. Menyatakan pengusungan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku utara KH. Abdul Gani Kasuba, Lc. dan Ir. M. Al Yasin Ali, MT (AGK-YA) yang diusung oleh Partai Politik pengusul PKPI bertentangan dengan PKPU No 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah dirubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017;-----
- 6) 4. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Surat Nomor: 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018 karena bertentangan dengan Penetapan Pasangan KH. Abdul Gani Kasuba, Lc. dan Ir. M. Al Yasin Ali, MT (AGK-YA) sebagai Calon Gubernur Maluku Utara periode 2018-2023;-----
5. Meminta Kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk

melaksanakan Putusan ini;-----

Apabila Bawaslu Provinsi Maluku Utara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

JAWABAN TERMOHON;

Bahwa terhadap dalil permohonan sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas, maka Termohon mengajukan Jawaban yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

1. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa untuk membantah dalil Permohonan PEMOHON sebagaimana diuraikan dalam Pokok Permohonan, TERMOHON perlu menjelaskan kronologis peristiwa yang sebenar-benarnya dan landasan hukum TERMOHON, adalah sebagai berikut:

7)

- a. Bahwa sebelum menjelaskan kronologis peristiwa yang sebenar-benarnya dan landasan hukum, TERMOHON memandang perlu menjawab dalil Permohonan PEMOHON pada halaman 7 angka 4 dan 5 yang mendalilkan bahwa Partai Koalisi telah mengikatkan diri secara hukum dengan menggugurkan dokumen **Form B.2 KWK-Parpol**, dan Partai Politik telah membuat surat pernyataan kesepakatan dengan PEMOHON dengan menggunakan dokumen **Form B.3 KWK-Parpol** (yang keduanya ditandatangani pada tanggal **8 Januari 2018**) adalah benar. Akan tetapi, perlu diketahui oleh PEMOHON bahwa sebelum terbitnya **Form B.2 KWK-Parpol** dan **Form B.3 KWK-Parpol** didahului oleh **Form B.1 KWK-Parpol** dan lebih didahului pula oleh Rekomendasi Dukungan dari Partai Politik;-----
- b. Bahwa rekomendasi dukungan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang awalnya kepada TERMOHON serta **Form B.1 KWK-Parpol** (semuanya tertanggal **29 November 2017**) telah dibatalkan dan

diubah oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tertanggal **5 Januari 2018** kepada Pasangan Calon **KH. Abdul Gani Kasuba, Lc.**, dan **Ir. M. Al Yasin Ali, MM.**;-----

- c. Bahwa dengan dibatalkan dan dirubahnya Rekomendasi Dukungan Pencalonan dan **Form B.1 KWK-Parpol** maka **Form B.2 KWK** dan **Form B.3 KWK** khusus untuk yang berhubungan dengan PKPI untuk TERMOHON telah batal demi hukum terhitung sejak tanggal **5 Januari 2018**;-----
- d. Bahwa pada hari Senin tertanggal **8 Januari 2018** pukul: **15.34 WIT**, Pasangan calon **DR. H. Burhan Abdurrahman, SH., MM.** dan **Drs. Ishak Jamaludin, M.Pd.** mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang didampingi langsung oleh seluruh Ketua dan Sekretaris Partai Pengusul di Tingkat Provinsi (**Bukti T.1**);-----
- e. Bahwa **DR. H. Burhan Abdurrahman, SH., MM.** dan **Drs. Ishak Jamaludin, M.Pd.** diusung oleh 6 (enam) Partai yaitu Partai Hanura (4 kursi), Partai Bulan Bintang (3 kursi), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (2 kursi), Partai Nasional Demokrat (5 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (1 kursi), dan Partai Demokrat (3 kursi) (**Bukti T.2**);-----
- f. Bahwa setelah melakukan proses verifikasi atas dokumen yang dimasukkan baik dokumen pendaftaran pasangan calon maupun dokumen syarat calon, TERMOHON menyatakan bahwa dokumen pendaftaran pasangan calon ada dan memenuhi syarat pencalonan tapi belum ditetapkan sebagai calon, sedangkan dokumen syarat calon dinyatakan ada dan akan dilakukan verifikasi atas dokumen calon pada tahapan verifikasi;-----
- g. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tersebut

TERMOHON menyerahkan tanda terima kepada pasangan calon **DR. Hi. Burhan Abdurrahman, SH., MM.** dan **Drs. Ishak Jamaludin, M.Pd.**;-----

- h. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 pukul: 08.00 WIT, LO pasangan calon **KH. Abdul Gani Kasuba, Lc.** dan **Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.** memberikan surat kepada TERMOHON untuk menginformasikan pasangan calon **KH. Abdul Gani Kasuba, Lc.** dan **Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.** akan mendaftar sebagai pasangan calon pada tanggal **10 Januari 2018** pukul: **14.30 WIT (Bukti T.3)**;-----
- i. Bahwa hari **Rabu** tertanggal **10 Januari 2018** pukul : **14.27WIT**, pasangan calon **KH. Abdul Gani Kasuba, Lc.** dan **Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.** mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang didampingi langsung oleh seluruh Ketua dan Sekretaris Partai Pengusul di Tingkat Provinsi **(Bukti T.4)**;-----
- j. Bahwa **KH. Abdul Gani Kasuba, Lc.** dan **Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.** diusung oleh 2 (dua) partai politik yaitu PDIP (7 kursi) dan PKPI (2 Kursi) **(Bukti T.5)**;--
- k. Bahwa saat pendaftaran pasangan calon **KH. Abdul Gani Kasuba, Lc.** dan **Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.**, atas permintaan klarifikasi dari TERMOHON, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI mengonfirmasi bahwa rekomendasi dukungan yang sah adalah Rekomendasi Dukungan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKPI kepada pasangan calon **KH. Abdul Gani Kasuba, Lc.** dan **Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.** **(Bukti T.6)**;-----
- l. Bahwa setelah melihat dokumen pencalonan yang dimasukkan oleh pasangan calon **KH. Abdul Gani Kasuba, Lc.** dan **Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.** terdapat dokumen pencalonan berupa Surat Rekomendasi Pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Nomor: **015/DPN PKP IND/I/2018** untuk pasangan calon **KH. Abdul Gani Kasuba, Lc.** dan **Ir. M. Al Yasin Ali, MT.**(Bukti T.7) dan **Form Model B1-KWK PARPOL**(Bukti T.5), serta Keputusan DPN PKPI Nomor: **013/KEP/CPN PKP IND/I/2018** tentang Perubahan Pasangan Calon Gubernur – Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tertanggal **05 Januari 2018** (sebelum tahapan pendaftaran) (**Bukti T.8**), yang sebelumnya PKPI menerbitkan Rekomendasi Pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor: **185/DPN PKP IND/XI/2017** untuk pasangan calon **DR. H. Burhan Abdurrahman, SH., MM.** dan **Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd.**(Bukti T.9) dan menerbitkan **Form Model B1-KWK PARPOL** yang semuanya tertanggal **29 November 2017**(**Bukti T.2**);-----

- m. Bahwa TERMOHON secara resmi baru mengetahui PKPI mendaftarkan dua Pasangan calon pada saat mendaftarkan Pasangan calon **KH. Abdul Gani Kasuba, Lc.** dan **Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.**, pada **10 Januari 2018** karena baru pada saat itu melihat dokumen pendaftaran pasangan calon khusus mengenai rekomendasi dukungan PKPI kepada pasangan calon **KH. Abdul Gani Kasuba, Lc.** dan **Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.**;-----
- n. Bahwa terkait dengan persoalan rekomendasi dukungan PKPI, TERMOHON yang dalam hal ini adalah Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara mendalami dan mengkaji secara keseluruhan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota sebagai bentuk kehati-hatian dan bentuk ikhtiar TERMOHON dalam mengikuti peraturan perundang-undangan;----

- o. Bahwa setelah TERMOHON mendalami dan mengkaji secara keseluruhan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, TERMOHON memutuskan untuk “memberikan tanda terima” kepada pasangan calon **KH. Abdul Gani Kasuba, Lc.** dan **Ir. M. Al Yasi Ali, M.MT.,** yang kemudian akan dilakukan penelitian dan/atau kalrifikasi;-----
- p. Bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum TERMOHON dalam memutuskan “memberikan tanda terima” adalah Pasal 6 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selengkapny sebagai berikut:-----

Pasal 6 ayat (1): *“Partai Politik atau gabungan partai politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon”*, Pasal 6 ayat (4): *“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Pasangan calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, **tidak dapat menarik dukungansejak pendaftaran**”*

Pasal 6 ayat (5): “dalam hal partai politik atau Gabungan Partai Politik **menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau pasangan calon yang telah didaftarkan**, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung pasangan calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau pasangan calon pengganti”

q. Bahwa ada fakta hukum saat pendaftaran pasangan calon **KH. Abdul Gani Kasuba, Lc.** dan **Ir. M. Al Yasin Ali, MT.**, pada tanggal **10 Januari 2018**, yaitu dimasukkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor: 013/KEP/CPN PKP IND/I/2018 tentang Perubahan Pasangan Calon Gubernur – Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, tertanggal 5 Januari 2018, yang dalam Surat Keputusan tersebut Memutuskan :-----

- 1) Membatalkan dukungan pencalonan kepada Sdr. **DR. H. Burhan Abdurrahman, SH., MM.** dan Sdr. **Drs. Ishak Jamaluddin M.Pd**, sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara serta menyatakan tidak berlaku keputusan-keputusan terdahulu yang bertentangan dengan keputusan ini;-----
- 2) Mengesahkan Sdr. **KH. Abdul Gani Kasuba, Lc** dan Sdr. **Ir. M. Al Yasin Ali, MT.** sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dari PKP INDONESIA dalam pemilihan kepala daerah-wakil kepala daerah (PILKADA) Provinsi Gubernur Maluku Utara periode 2018 – 2023 (**Bukti T.8**);-----

Bahwa konteksnya dengan fakta hukum bahwa PKPI sejak tanggal **5 Januari 2017** telah membatalkan

rekomendasi dukungan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada pasangan calon **DR. Burhan Abdurahman, SH., MM.** dan **Drs. Ishak Jamaludin, M.Pd.** berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional PKPI Nomor: 013/KEP/CPN PKP IND/I/2018 tentang Perubahan Pasangan Calon Gubernur – Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara; Bahwa, berdasarkan konteks peristiwa hukum dan fakta hukum tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa penarikan rekomendasi telah terjadi pada tanggal **5 Januari 2018** sebelum tahapan Pendaftaran bakal pasangan calon **8 – 10 Januari 2018**, kaitannya dengan Pasal 6 ayat (4) dan (5) yang harus dibaca utuh dengan konteks pengaturan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang disebutkan dengan jelas kalimat **sejak pendaftaran** dan **telah didaftarkan**, dapatlah dipahami pada konteks ini yang dimaksud dengan partai politik tidak dapat menarik dan/atau mengubah rekomendasi adalah selama tidak berada dalam tahapan pendaftaran;-----

Bahwa, Pasal 6 ayat (5) baru berlaku jika penarikan dan/atau perubahan rekomendasi dukungan terjadi disaat pendaftaran atau setelah pendaftaran. Sebagaimana Pasal 6 ayat (5) harus dibaca utuh dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) yang mengatur mengenai penarikan rekomendasi pencalonan tidak dapat dilakukan sejak pendaftaran atau didalam masa pendaftaran. Yang dalam konteks ini, penarikan dan/atau perubahan rekomendasi pencalonan terjadi sebelum masa pendaftaran (**8 – 10 Januari 2018**) yaitu pada tanggal **5 Januari 2018**;-----

r. Bahwa langkah selanjutnya yang dilakukan TERMOHON adalah melaksanakan penelitian dan/atau klarifikasi atas dokumen pencalonan yang berhubungan dengan PKPI di Kantor Dewan Pimpinan Nasional PKPI di Jakarta pada **13 Januari 2018** yang dihadiri oleh Ketua dan Staff Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara (**Bukti T.10**);-----

s. Bahwa adapun dasar hukum TERMOHON dalam melaksanakan penelitian dan/atau klarifikasi atas dokumen pencalonan yang berhubungan dengan PKPI adalah Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 53 (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 47 ayat (1): “KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kotamelakukan **penelitian** persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan **keabsahan dokumen persyaratan pencalonan** dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.”

Pasal 53 ayat (1): “Dalam hal terdapat **keraguan** dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen **persyaratan pencalonan** dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota **dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang**”

Pasal 53 ayat (2): “KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana

*dimaksud pada ayat (1) dalam **berita acara***".

- t. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1) dan (2) sebagaimana disebutkan diatas, dapatlah dipahami dengan baik bahwa TERMOHON dapat melaksanakan proses penelitian dan/atau klarifikasi atas dokumen syarat pencalonan yang didalamnya terdapat keraguan akan keabsahan dokumen pencalonan tersebut. Dimana, TERMOHON telah melaksanakan proses penelitian dan/atau klarifikasi pada **13 Februari 2018 (Bukti T.10)**;-----
- u. Bahwa setelah melakukan penelitian dan/atau klarifikasi atas dokumen pencalonan yang berhubungan dengan PKPI, TERMOHON tuangkan hasil penelitian dan/atau klarifikasi dalam berita acara **(Bukti T.11)**;-----
- v. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan/atau klarifikasi atas dokumen pencalonan yang berhubungan dengan PKPI, TERMOHON menetapkan keabsahan dokumen pencalonan PKPI yang sah adalah pada pasangan calon **KH. Abdul Gani Kasuba, Lc.** dan **Ir. M. Al Yasin Ali, MT.**(**Bukti T.12**);-----
- w. Bahwa akhirnya pada hari senin tertanggal **12 Februari 2018** TERMOHON mengesahkan **KH. Abdul Gani Kasuba, Lc,** dan **Ir. M. Al Yasin Ali, MT,** sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 berdasarkan Keputusan TERMOHON *a quo* **(Bukti T.13)**;-----

2. DALAM ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- a. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON pada halaman 9 angka 2 yang secara tidak langsung telah menyatakan bahwa TERMOHON tidak mengikuti/mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2017 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah pernyataan yang Tidak Benar dan Tidak Beralasan;---

- b. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di Provinsi Maluku Utara selalu tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas pemilihan umum;-----
- c. Bahwa dalil Permohonan PERMOHON pada halaman 9 angka 4 dengan berlandaskan pada Pasal 6 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan TERMOHON seharusnya tidak menerima PKPI sebagai partai pengusung terhadap pasangan calon **KH. Abdul Gani Kasuba, Lc.**, dan **Ir. M. Al Yasin Ali, MT**, adalah menunjukkan bahwa PEMOHON tidak memahami dengan baik maksud dari Pasal 6 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) serta menunjukkan PEMOHON tidak membaca secara keseluruhan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota;-----

- d. Bahwa TERMOHON perlu menyajikan kembali Pasal 6 ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang dijadikan sebagai dalil Permohonan PEMOHON, adalah sebagai berikut:-----

Pasal 6 ayat (1): *“Partai Politik atau gabungan partai politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon”*,

Pasal 6 ayat (4): *“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Pasangan calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, **tidak dapat menarik dukungan sejak pendaftaran**”*

Pasal 6 ayat (5): *“dalam hal partai politik atau Gabungan Partai Politik **menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau pasangan calon yang telah didaftarkan**, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung pasangan calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau pasangan calon pengganti”*

Pasal 6 ayat (7): *“dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan*

pencalonannya dinyatakan gugur”

e. Bahwa ada fakta hukum saat pendaftaran pasangan calon **KH. Abdul Gani Kasuba, Lc.** dan **Ir. M. Al Yasin Ali, MT.**, pada tanggal **10 Januari 2018**, yaitu dimasukkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor: 013/KEP/CPN PKP IND/I/2018 tentang Perubahan Pasangan Calon Gubernur–Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, tertanggal 5 Januari 2018, yang dalam Surat Keputusan tersebut Memutuskan :-----

1) Membatalkan dukungan pencalonan kepada Sdr. **DR. H. Burhan Abdurrahman, SH., MM.** dan **Sdr. Drs. Ishak Jamaluddin M.Pd.**, sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara serta menyatakan tidak berlaku keputusan-keputusan terdahulu yang bertentangan dengan keputusan ini;-----

2) Mengesahkan Sdr. **KH. Abdul Gani Kasuba, Lc** dan Sdr. **Ir. M. Al Yasin Ali, M. MT** sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dari PKP INDONESIA dalam pemilihan kepala daerah-wakil kepala daerah (PILKADA) Provinsi Gubernur Maluku Utara periode 2018 – 2023 (**Bukti T.8**);----

Bahwa konteksnya dengan fakta hukum bahwa PKPI sejak tanggal **5 Januari 2017** telah membatalkan rekomendasi dukungan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada pasangan calon **DR. Burhan Abdurrahman, SH., MM.** dan **Drs. Ishak Jamaludin, M.Pd.** berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional PKPI Nomor : **013/KEP/CPN PKP IND/I/2018** tentang Perubahan Pasangan Calon Gubernur – Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara;-

Bahwa, berdasarkan konteks peristiwa hukum dan fakta hukum tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa

penarikan rekomendasi telah terjadi pada tanggal **5 Januari 2018** sebelum tahapan Pencalonan bakal pasangan calon **8 - 10 Januari 2018**, kaitannya dengan Pasal 6 ayat (4) dan (5) yang harus dibaca utuh dengan konteks pengaturan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang disebutkan dengan jelas kalimat **sejak pendaftaran** dan **telah didaftarkan**, dapatlah dipahami pada konteks ini yang dimaksud dengan partai politik tidak dapat menarik dan/atau mengubah rekomendasi adalah selama tidak berada dalam tahapan pencalonan;

Bahwa, Pasal 6 ayat (5) baru berlaku jika penarikan dan/atau perubahan rekomendasi dukungan terjadi disaat pendaftaran atau setelah pendaftaran. Sebagaimana Pasal 6 ayat (5) harus dibaca utuh dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) yang mengatur mengenai penarikan rekomendasi pencalonan tidak dapat dilakukan sejak pendaftaran atau didalam masa pendaftaran. Yang dalam konteks ini, penarikan dan/atau perubahan rekomendasi pencalonan terjadi sebelum masa pendaftaran (**8 - 10 Januari 2018**) yaitu pada tanggal **5 Januari 2018**;-----

- f. Bahwa berdasarkan fakta hukum saat pendaftaran pasangan calon **KH. Abdul Gani Kasuba, Lc.** dan **Ir. M. Al Yasin Ali, MT.**, pada tanggal **10 Januari 2018**, yaitu dimasukkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor: 013/KEP/CPN PKP IND/I/2018 tentang Perubahan Pasangan Calon Gubernur - Wakil

Gubernur Provinsi Maluku Utara, tertanggal **5 Januari 2018**, TERMOHON setelah mengkaji dan mendalami secara utuh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk kehati-hatian penyelenggara dalam pengambilan keputusan karena terdapat kemungkinan keputusan yang menggugurkan hak konstitusional warga Negara sebagai calon Kepala Daerah, dan mempertimbangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 6 ayat (4) dan (5), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 53 ayat (1) dan (2), TERMOHON memutuskan untuk menerima pendaftaran pasangan calon **KH. Abdul Gani Kasuba, Lc.** dan **Ir. M. Al Yasin Ali, MT** dan dilakukan proses penelitian dokumen pencalonan khusus mengenai rekomendasi pencalonan dari PKPI;-----

- g. Bahwa Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 47 ayat (1): “KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kotamelakukan **penelitian** persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan **keabsahan dokumen persyaratan pencalonan** dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.”

Pasal 53 ayat (1): “Dalam hal terdapat

keraguan dan/atau masukan darimasyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang”

Pasal 53 ayat (2): “KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam **berita acara**”.

- h. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1) dan (2) sebagaimana disebutkan diatas, dapatlah dipahami dengan baik bahwa TERMOHON dapat melaksanakan proses penelitian dan/atau klarifikasi atas dokumen pencalonan yang didalamnya terdapat keraguan akan keabsahan dokumen pencalonan tersebut. Dimana, TERMOHON telah melaksanakan proses penelitian dan/atau klarifikasi pada **13 Februari 2018(Bukti T.10)**;-----
- i. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON pada halaman 10 angka 5 yang menjelaskan mengenai peristiwa serupa sebagaimana pada Permohonan PEMOHON *in casu*, adalah tidak benar;-----
- j. Bahwa terjadi perbedaan kontekstual antara peristiwa hukum di Provinsi Maluku Utara dengan di Provinsi Sumatera Utara serta di Kabupaten Purwokerto, yang pada kesempatan ini menurut TERMOHON tidak perlu dijelaskan selain karena tidak berhubungan dengan pokok perkara *a quo*, TERMOHON memiliki keyakinan Majelis yang memeriksa perkara *a quo* telah mengetahui perbedaan kontekstual dalam tiga persoalan yang serupa namun tidak sama tersebut;---
- k. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON pada halaman 10 angka 6 yang menjelaskan mengenai semangat

diaturnya ketentuan mengenai satu Partai Politik hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dengan landasan filosofis yang diajukan adalah benar. Akan tetapi, penarikan atau perubahan rekomendasi merupakan hak konstitusional dari Partai Politik dimana pembatasan hak konstitusional tersebut (*grondwettelijke beperkingen*) diatur pada batas tahapan pendaftaran;-----

l. Bahwa selanjutnya PEMOHON mendalilkan pada halaman 10 angka 6 yang mendalilkan bahwa semangat diaturnya ketentuan mengenai satu Partai Politik hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon adalah untuk menghindari kepentingan jegal-menjegal atau konspirasi politik untuk menjatuhkan paslon, sehingga akan hilang haknya dalam mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah adalah benar. Mengenai hal ini, TERMOHON perlu menjelaskan bahwa karena mempertimbangkan makna filosofis yang menjadi dalil permohonan PEMOHON tersebut, TERMOHON berhati-hati dalam mengambil keputusan;-----

m. Bahwa bentuk kehati-hatian TERMOHON adalah mengkaji dan mendalami Pasal 6 ayat (1), ayat (4), ayat (5), Pasal 47 ayat (1), Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga TERMOHON mengambil keputusan sebagaimana menjadi pokok perkara dalam Permohonan *a quo*;-----

n. Bahwa pernyataan PEMOHON pada halaman 11 angka 8 yang menyatakan bahwa TERMOHON telah melakukan perbuatan melawan hukum telah terbantahkan berdasarkan dalil Jawaban TERMOHON

sebagaimana telah diuraikan diatas.----

3. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya

Apabila Bawaslu Provinsi Maluku Utara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Demikianlah jawaban TERMOHON, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.-----

JAWABAN PIHAK TERKAIT

Bahwa dalam perkara ini terdapat pula Pihak Terkait yang mengajukan diri melalui permohonan Nomor 02/B/TH.AGK-YA/II/2018 dan dinyatakan memenuhi syarat serta diregistrasi di Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan Nomor registrasi 03/SKT/PROV/32.00/II/2018. Adapun identitas dan

- | | | | | |
|----|----|--------------|--|---|
| 1. | a. | Nama : | KH. Abdul Gani Kasuba, Lc | jawaban pihak terkait, sebagai berikut : |
| | b. | Alamat : | Jl.Darul Khairat RT 008 RW 004, Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara | Sebagai Pihak Terkait yang berpotensi dirugikan atas pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan Tim Hukum/Kampanye Bur-Jadi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Maluku Utara (BAWASLU MALUT), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor |
| | C | Telepon/Hp : | - | |
| | D | No. Fax : | - | |
| 2. | A | Nama : | Ir. Al Yasin Ali, MT | |
| | B | Alamat : | Dusun I RT 000 RW 000, Desa Fidy Jaya, Weda, Kabuoaten Halmahera Tengah | |
| | C | Telepon/Hp : | - | |
| | D | No.Fax : | - | |

01/B/TH.AGK-YA/II/2018 tertanggal 21 Februari 2018 memberikan Kuasa kepada:

1. SAHRIN HAMID, SH,
2. ISKANDAR YOISANGADJI, SH, MH,
3. TAUFIC SYAHRI LAYN, SH, MH,
4. MUHAMMAD THABRANI, SH, MH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Tim Hukum AGK-YA, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Ternate dengan alamat Jl. Yasin Gamsungi, RT 002 RW 001, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, nomor telepon/HP: 085256579196, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut PIHAK TERKAIT,-----

- 8) 1. Bahwa merujuk pada pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam **Poin 1 (satu)** dan **Poin 2 (dua)**, kami selaku **Pihak Terkait** menjawab sebagai berikut: bahwa dalil dari Pemohon jauh dari kebenaran dan/atau fakta yang sebenarnya, sebab pada faktanya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan persatuan Indonesia (DPN PKPI) pada tanggal 5 Januari 2018 telah mengeluarkan keputusan tentang perubahan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur dari Pemohon (BUR-JADI) kepada Pihak Terkait (AGK-YA) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 013/KEP/DPN PKP IND/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018 (**bukti P.T-1 terlampir**). Lalu, bersamaan dengan Surat Keputusan *a quo*, DPN PKPI juga telah mengeluarkan surat Keputusan Nomor: 014/ KEP/DPN PKP IND/I/2018 (MODEL B1-KWK PARPOL) tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenrnur Provinsi Maluku Utara, tertanggal 5 Januari 2018 (**bukti P.T-2 terlampir**) dan Surat Rekomendasi Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Pihak Terkait berdasarkan Surat nomor: 015/DPN PKP IND/I/2018 tertanggal 5

Januari 2018 (**bukti P.T-3 terlampir**). Atas dasar itulah, keikutsertaan PKPI dalam gabungan Partai Politik Pengusung Pemohon (BUR-JADI) telah gugur dan/atau tidak sah secara hukum sejak dikeluarkan Surat Keputusan pengalihan dukungan PKPI tersebut. Sehingga sudah mestinya dalam komposisi gabungan partai politik pengusung Pemohon (BUR-JADI) tidak lagi memasukan PKPI sebagai salah satu partai Pengusung.-----

2. Bahwa dalam pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon *in casu* pada **Poin 3 (tiga)** yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 November 2017, DPN PKPI mengeluarkan Surat Rekomendasi Pencalonan Nomor:185/DPN PKP IND/XI/2017 dan Surat Persetujuan Pasangan Calon Nomor: 120/KEP/DPN PKP IND/XI/2017 kepada Pemohon (BUR-JADI). Akan tetapi, secara kronologis faktanya pada tanggal 05 Januari 2018 DPN PKPI telah mengeluarkan keputusan tentang perubahan pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur dari Pemohon (BUR-JADI) kepada Pihak Terkait (AGK-Ya) berdasarkan Surat Keputusan DPN PKPI Nomor 013/KEP/DPN PKP IND/I/2018 (bukti P.T-1 terlampir), berbarengan dengan itu, DPN PKPI juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 014/KEP/DPN PKP IND/I/2018 (MODEL B1-KWK PARPOL) tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (bukti P.T-2 terlampir), dan Surat Rekomendasi Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Pihak Terkait (AGK-YA) berdasarkan Surat Nomor: 015/DPN PKP IND/I/2018 (bukti P.T-3 terlampir). Dengan demikian, pengalihan dukungan PKPI yang sebelumnya dari Pemohon (BUR-JADI) kepada Pihak Terkait (AGK-YA) telah terjadi jauh sebelum dibuka/dimulainya pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi Maluku Utara pada tanggal 8 Januari 2018.-----

3. Bahwa pada **Poin 4 (empat)** dan **Poin 5 (lima)**, Pemohon menyatakan bahwa kesepakatan dari gabungan partai politik pengusung Pemohon (BUR-JADI) dengan menggunakan (dokumen model B1-KWK Parpol), kemudian, surat pernyataan kesepakatan untuk mengikuti proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (dokumen model B.3-KWK Parpol) dan surat pernyataan kesesuaian naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan RPJD Daerah Maluku Utara yang di tandatangi oleh Pimpinan Partai Pengusung Tingkat Daerah atau Provinsi yang kemudian telah dialihkan atau ditarik oleh PKPI merupakan tindakan yang *legal* karena penarikan dukungan pasangan calon adalah **hak Partai politik in casu** PKPI yang dilakukan sebelum waktu pendaftaran di KPU Provinsi Maluku Utara. (lihat poin 1 yang telah diuraikan sebelumnya);-----
4. Bahwa pada **Poin 6 (enam)** dan **Poin 7 (tujuh)**, Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2018, Pihak Terkait (AGK-YA) telah melakukan pendaftaran dengan di usung gabungan partai politik DPI-P dan PKPI sebagaimana tersebut di atas, lalu telah pula diterima oleh Pihak Termohon (KPU Provinsi). Padahal sebelumnya PKPI telah bersama dalam komposisi gabungan partai politik mengusung Pemohon (BUR-JADI). Oleh karena itu, atas tindakan Termohon (KPU Provinsi) yang menerima pendaftaran Pihak Terkait (AGK-YA) dianggap bertentangan dengan hukum. Dalil tersebut, kami jawab jawab sebagai berikut bahwa dalil dari pemohon tidak tepat atau keliru karena tindakan termohon (KPU Provinsi) dalam hal menerima pendaftaran dari Pihak Terkait sudah sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 3 tahun 2017 *jo.* PKPU nomor 15 tahun 2017. Hal itu dikarenakan pendaftaran oleh Pihak Terkait telah menyertakan seluruh persyaratan pencalonan dan syarat calon oleh gabungan partai politik telah sah

secara hukum karena dapat dibuktikan dengan Tanda Terima Pendaftaran dari Pihak Termohon (Dokumen model TT.1-KWK; **bukti P.T-6 terlampir**). Kemudian tindakan Termohon (KPU Provinsi) dalam hal menerima pendaftaran dari Pihak Terkait pada tanggal 10 Januari 2018 telah pula diperkuat dengan penetapan pada tanggal 12 Februari 2018 yang merupakan tindakan yang sudah tepat, benar dan bersesuaian dengan PKPU tersebut di atas;-----

Bahwa Pihak Termohon pada tanggal 12 Februari 2018 telah mengeluarkan keputusan KPU yang isinya menetapkan 4 (empat) pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang dapat mengikuti tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Adapun dari keputusan KPU terhadap 4 (empat) pasangan calon yang dinyatakan lolos tersebut, salah satunya Pihak Terkait (AGK-YA) yang diusung oleh 2 (dua) Partai yaitu PDIP dan PKPI (Model B-KWK Parpol;-----

bukti P.T-7 terlampir, Model B.2-KWK Parpol; **bukti P.T-8 terlampir** dan B.3-KWK Parpol; **bukti P.T-9 terlampir**, model B.4-KWK Parpol; **bukti P.T-10 terlampir**).-----

Bahwa atas di loloskan Pihak Terkait dengan dukungan gabungan partai politik yang salah satunya termasuk PKPI sebagaimana tersebut di atas, kemudian timbul keberatan dari pihak Pemohon.-----

Bahwa keberatan Pemohon dikarenakan awalnya pada tanggal 29 november 2017, PKPI telah mengeluarkan rekomendasi dukungan kepada Pemohon. Lalu, kemudian pada tanggal 5 Januari 2018, PKPI selaku partai yang mendukung Pemohon telah mengalihkan dukungan dengan mencabut rekomendasi sebelumnya dan mengeluarkan surat keputusan rekomendasi dukungan kepada Pihak Terkait sebagaimana disebutkan di atas.-----

Bahwa Pihak Termohon membuka pendaftaran pasangan calon di mulai pada tanggal 8 januari 2018,

dan pada hari pertama pendaftaran, Pihak Pemohon yang di usung oleh gabungan partai politik pendukungnya telah ikut-serta bersama mendampingi Pemohon melakukan pendaftaran. Gabungan partai politik pengusung Pihak Pemohon terdiri dari Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan **PKPI**, yang padahal secara patut diketahui PKPI telah membatalkan dukungannya kepada Pihak Pemohon dan mengalihkan dukungannya kepada Pihak Terkait pada tanggal 5 Januari 2018. Atas dasar itulah seharusnya Pemohon tidak lagi mengikutsertakan PKPI sebagai salah satu partai pendukung dalam gabungan partai politik pengusung pada waktu mendaftarkan dirinya sebagai Pasangan Calon pada tanggal 8 Januari 2018 di KPU Provinsi Maluku Utara.-----

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2018, Pihak Terkait beserta gabungan partai politik pengusung yang terdiri dari partai PDIP dan **PKPI** telah melakukan pendaftaran di KPU provinsi (Termohon). Apabila dicermati secara kronologis, terdapat dua rekomendasi yang sama dari PKPI terkait dengan rekomendasi dukungan kepada Pasangan calon BUR-JADI tertanggal 29 November 2017 dan AGK-YA tertanggal 5 Januari 2018. Lalu muncul asumsi seakan-akan ada rekomendasi ganda dari PKPI yang bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), (4), dan (7) PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Padahal rekomendasi ganda yang dimaksudkan bagi kami sudah tidak ada lagi, sebab tanggal 5 Januari 2018 telah keluar surat rekomendasi baru pengalihan dukungan kepada kami (Pihak Terkait) dan hal itu telah melalui suatu proses verifikasi dan dinyatakan rekomendasi PKPI kepada Pihak terkait sah secara hukum (*legal*) oleh Termohon pada tanggal 12 Februari

2018.-----

Bahwa Pasal 6 ayat (1), (4), dan (7) PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menegaskan bahwa:-----

“Ayat (1)

Partai politik atau **gabungan partai politik hanya** dapat **mendaftarkan1 (satu) bakal pasangan calon.**

Ayat (4)

Partai politik atau **gabungan partai politik** yang **telah mendaftarkan bakal pasangan calon kepada KPU provinsi/kip aceh/"atau kpu/kip aceh/kabupaten/kota tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.**

Ayat (7)

Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengundurkan diri, **partai politik** atau **gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti** dan pencalonannya dinyatakan gugur.”

Berdasarkan norma tersebut, telah memberikan suatu ketegasan yang secara *imperatif* tidak lagi dapat ditafsir lebih. Ketentuan sebagaimana telah dikemukakan memberikan makna bahwa partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat menarik dukungan atau mengalihkan dukungan kepada bakal Pasangan Calon **sejak pendaftaran.** Selanjutnya partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusung Pasangan Calon. Atas dasar itulah, maka harus dilihat fakta bahwa secara kronologis peristiwa yang diasumsikan adanya rekomendasi ganda pada dua Pasangan Calon yaitu rekomendasi PKPI kepada Pemohon (BUR-JADI) tertanggal 29 november 2017 dan rekomendasi PKPI kepada Pihak Terkait (AGK-YA) tertanggal 5 Januari

2018. Padahal sebenarnya pada rekomendasi PKPI kepada Pasangan AGK-YA tanggal 5 Januari 2018 bersamaan dengan pembatalan surat rekomendasi PKPI kepada BUR-JADI tertanggal 29 november 2017 tersebut di atas.

I. POTENSI KERUGIAN LANGSUNG

Berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon kepada Termohon secara langsung sangat merugikan kami selaku Pihak Terkait. Dengan kata lain, secara hukum merugikan hak politik dari Pihak Terkait sebagaimana dijamin dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dikarenakan *petitum* permohonan pemohon yang pada pokoknya meminta untuk membatalkan keputusan Termohon yang jika di terima oleh Bawaslu Provinsi, maka Pihak Terkait tidak dapat mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018.-----

II. PETITUM

Berdasarkan uraian atas alasan-alasan sebagaimana telah kami sampaikan dalam jawaban, olehnya itu kami meminta dengan hormat kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

- 1. Mengabulkan permintaan Pihak Terkait untuk seluruhnya.**

- 2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak diterima.**
- 3. Menyatakan SAH Keputusan Termohon Nomor 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018**
- 4. Menyatakan SAH dukungan Partai Politik PKPI kepada Pasangan Calon KH. Abdul Gani Kasuba dan Ir. M. Al Yasin Ali, MT (AGK-YA).**

Apabila Bawaslu Provinsi Maluku Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah jawaban/tanggapan Pihak Terkait, dengan harapan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

KETERANGAN SAKSI DAN AHLI

9.1 Saksi Pemohon

Pemohon dalam persidangan menghadirkan 3 orang saksi, antara lain :

Keterangan Fahri Sangadji

Memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Wilayah Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara dan juga sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye PEMOHON;-----
- Bahwa saksi berkecimpun di Partai Politik sejak tahun 2001;-----
- Bahwa saksi menerangkan dokumen pernyataan dukungan kepada PEMOHON secara internal disiapkan pada tanggal 7 Januari 2018 malam;----
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 saksi bersama tim koalisi yang mendukung PEMOHON, mendatangi kediaman Dr.Burhan Abdurahman

- untuk menandatangani pernyataan dukungan;----
- Bahwa saksi ikut menandatangani dokumen pencalonan yang perlu ditandatangani;-----
 - Bahwa saksi hadir pada saat pendaftaran PEMOHON tanggal 8 Januari 2018 di Hotel Grand Daffam;-----
 - Bahwa yang tergabung dalam koalisi partai yang mendukung PEMOHON yang pendaftaran terdiri dari PKB, HANURA, DEMOKRAT, PBB dan PKPI;--
 - Bahwa semua partai pengusul secara bersama-sama berangkat ke tempat pendaftaran;-----
 - Bahwa saat pendaftaran TERMOHON melakukan verifikasi faktual terhadap pengurus partai (Ketua dan Sekretaris) tingkat provinsi atas seluruh partai pengusung yang ikut mendaftar;-----
 - Bahwa saksi baru mengetahui dari media terkait dukungan ganda setelah PKPI mendaftar sebagai partai pengusung PIHAK TERKAIT pada tanggal 10 Januari 2018;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan internal di PKPI pusat;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal 5 Januari 2018 adanya surat pembatalan dan perubahan dukungan PKPI dari PEMOHON ke PIHAK TERKAIT ;-----
 - Bahwa keputusan tertinggi partai ada di DPP Partai;-----
 - Bahwa dalam hal mendukung, berkoalisi dan perubahan dukungan ke pasangan calon lain merupakan hak partai politik;-----

Keterangan Ishak Naser

Memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Ketua Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Maluku Utara sekaligus ketua tim kampanye PEMOHON;-----
- Bahwa saksi tiba dari Jakarta tanggal 8 Januari pukul 08.00 WIT, dan menuju kediaman Dr.Burhan

Abddurahman, SH.,MM pada pukul 10.00 WIT untuk menandatangani dokumen pencalonan;-----

- 9)
- Bahwa saksi merupakan orang terakhir yang menandatangani dokumen pencalonan;-----
 - Bahwa saksi sama-sama ikut mendaftar di Hotel Grand Daffam pada tanggal 8 Januari 2018;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat form B.1-KWK Parpol dari partai pengusul yang lain selain Partai Nasdem;-----
 - Bahwa semua partai pengusul secara bersama-sama berangkat menuju tempat pendaftaran di Hotel Grand Daffam terkecuali PKPI, yang mana ketua dan sekretaris PKPI baru muncul di tempat pendaftaran beberapa saat kemudian;-----
 - Bahwa TERMOHON melakukan verifikasi identitas terhadap semua partai pengusul;
 - Bahwa saksi mengetahui melalui media sejak tanggal 5 Januari 2018 sudah ada pembatalan atau perubahan dukungan PKPI dari PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT;-----
 - Bahwa setelah PKPI memberikan dukungannya terhadap PIHAK TERKAIT pada tanggal 10 Januari 2018, saksi selaku ketua tim kampanye PEMOHON menyerahkan persoalan ini kepada tim hukum PEMOHON untuk melakukan investigasi;--
 - Bahwa saksi hadir saat pengumuman penetapan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon gubernur Maluku Utara;-----

Keterangan Renold Safrudin A.Banjar

Memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Wakil Sekretaris I DPP PKPI;-
- Bahwa saksi menjadi pengurus PKPI sejak tahun 2014;-----
- Bahwa saksi mengetahui dukungan PKPI kepada PEMOHON;-----

- Bahwa saksi mengurus proses administrasi pendaftaran;-----
- Bahwa saksi bertugas sebagai LO;-----
- Bahwa sebelum PKPI memberikan rekomendasi dukungan kepada PEMOHON, PKPI telah memberikan rekomendasi dukungan kepada Bapak Zen Mansur;-----
- Bahwa perubahan dukungan dari Zen Mansur ke PEMOHON saksi ketahui dari media dan saksi menganggap keputusan itu sah karena diputuskan oleh DPN PKPI;-----
- Bahwa tanggal 5 Januari saksi berada di Ternate;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal 10 Januari 2018, Ketua dan Sekretaris PKPI Maluku Utara mendaftar untuk PIHAK TERKAIT-----
- Bahwa sejak pagi hari di tanggal 8 Januari 2018 saksi telah mengetahui ada perubahan rekomendasi dukungan;-----
- Bahwa meskipun telah mengetahui ada perubahan rekomendasi, saksi tidak mengikuti perintah DPN PKPI dengan alasan /pertimbangan personal;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pendaftaran PIHAK TERKAIT tanggal 10 Januari 2018 karena pertimbangan personal;-----
- bahwa saksi selalu berkoordinasi dengan Ketua DPP PKPI sekali dalam sehari;-----
- Bahwa dalam internal PKPI, jalur koodinasi antara DPN dan DPP bersifat perintah;-----
- Bahwa riak-riak akan ada perubahan saksi sudah tahu sesaat setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan rekomendadi kepada PIHAK TERKAIT yakni pada tanggal 19 Desember 2017;-----
- Bahwa karena pertimbangan personal, saksi tidak memperdulikan perubahan rekomendasi dukungan DPN PKPI dari PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT dan memilih dukungan PEMOHON;-----
- Bahwa menurut AD-ART PKPI, pemberian dan

perubahan dukungan merupakan kewenangan DPN PKPI;-----

- Bahwa menurut AD-ART PKPI, perubahan rekomendasi dukungan dari PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT adalah sah;-----

9.2. Ahli Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, maka **PEMOHON** dalam hal ini mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Keterangan Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H.

Memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa ahli menerangkan Satu Partai Politik melakukan pendaftaran dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur memiliki akibat hukum hal ini mengacu Pasal 40 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU, berisi norma “Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon. Pasal 6 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota berisi norma “Partai politik atau gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) bakal pasangan calon;-
- Bahwa dua ketentuan yang tertuang pada dua Peraturan berbeda, yang norma sama secara substansial, yang dikemukakan di atas memunculkan masalah hukum berupa “**sejak** kapan sebuah partai politik secara hukum dinilai atau dianggap telah mengusulkan atau mencalonkan satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan

gubernur?;-----

- Bahwa Secara hukum satu partai politik dinyatakan telah mengusulkan satu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur apabila Partai politik tersebut telah mengeluarkan surat persetujuan pengusulan calon gubernur dan wakil gubernur, dengan menyebut Nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang berpasangan secara tegas, terang benderang. Surat persetujuan ini wajib ditandatangani Ketua dan Sekertaris Partai Tingkat Pusat;-----
- Bahwa Kapankah Partai politik, tentu yang memenuhi syarat secara hukum dianggap telah melakukan tindakan hukum berupa mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur? Partai politik secara dianggap telah melakukan tindakan hukum berupa pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur apabila partai politik tersebut telah melakukan tindakan-tindakan hukum berikut:-----
 - a. Pengurus Partai politik, khususnya Ketua dan Sekertaris DPD atau DPW atau sebutan lain yang disamakan dengannya status kepengurusannya di tingkat provinsi atau dalam hal Kepengurusan Partai Tingkat Pronvinsi dibekukan atau kewenangannya diambil-alih oleh Pengurus Tingkat Pusat, wajib hadir di tempat pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang ditetapkan oleh KPU, diterima oleh Komisioner KPU, mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang dicalonkannya;-----
 - b. Pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur adalah tindakan mengajukan nama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur oleh Ketua dan sekertaris partai politik yang bergabung ke Komisioner KPU dalam masa pendaftaran pasangan calon, untuk dicatatkan oleh KPU sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan Gubernur dan

wakil gubernur yang diawali prosesnya dengan pendaftaran itu. Tindakan hukum KPU selanjutnya adalah membuat berita acara pendaftaran;-----

C. Dalam hal pasangan calon yang didaftarkan tersebut diusulkan oleh beberapa partai (gabungan partai politik), maka hukumnya adalah Ketua dan Sekertaris partai yang bergabung dengan partai lain dalam mengusulkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pada saat pendaftaran pasangan calonnya harus atau wajib (bersifat determinatif) menyertakan surat persetujuan pasangan calon yang ditandatangani oleh Pimpinan partai tingkat pusat, dan surat pernyataan kesepakatan partai-partai yang bergabung dalam mengusulkan psangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk didaftarkan pada KPU mengikuti pemilihan gubernur dan wakil gubernur;-----

- Bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan hukum partai politik yang mendaftarkan lagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lain selain yang telah didaftarkan sebelumnya, maka harus diperiksa ada atau tidaknya keadaan hukum berikut ini:-----

a. Apakah surat pencabutan atas surat persetujuan pengusulan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, diberikan kepada pasangan calon tersebut secara patut? Dalam hal surat pencabutan tetserbut tidak diberikan secara patut kepada pasangan calon, maka tindakan pencabutan tersebut bernilai hukum sebagai surat tindakan yang tidak sah. Akibat hukumnya surat pecabutan tersebut tidak bernilai hukum sebagai surat atau tindakan hukum yang sah;-----

b. Apakah surat persetujuan yang dicabut itu telah dituangkan dalam dokumen-dokumen resmi

KPU? Dalam surat persetujuan telah dituangkan dalam dokumen resmi KPU, dan surat pencabutannya tidak dis berikan secara patutu kepada pasangan calon yang pertama kali memperoleh surat persetujuan tetrsebut, maka surat persetujuan yang dibatalkan itu tetap bernilai hukum sebagai surat yang sah;--

- Bahwa untuk menentukan sah atau tidak bila Ketua dan Seketaris Partai yang sama di tingkat provinsi mendaftarkan lagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lain, setelah sebelumnya secara sah mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang tlah disetujui pimpinan partainya untuk disulkan menajadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari partainya, dengan alasan surat persetujuan atas pasangan calon tersebut telah dicabut sebelum mereka mendaftarkan diri, maka harus diperiksa keadaan-keadaan hukum faktual, nyata pada saat itu. Keadaan-keadaan hukum itu meliputi, dan terbatas pada:-----

- a. Tindakan pencabutan surat persetujuan pencalonan yang diberikan kepada pasangan calon yang pertama, dianggap sah bila pencabutan surat persetujuan pencalonan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tersebut diikuti juga dengan tindakan Pimpinan partai tersebut mencabut atau membatalkan surat kesepakatan antar partai atau gabungan partai yang telah ditandatangani bersama untuk secara bersama-sama mencalonkan pasangan calon yang telah disepakati tersebut;---

- b. Surat pencabutan persetujuan pencalonan pasangan calon dan surat kesepakatan antar partai atau gabungan partai mengusulkan pasangan calon yang dicabut itu, harus diserahkan secara patut oleh pimpinan partai yang menarik diri dari kesepakatan itu kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang pertama kali disepakati bersama untuk

dicalonkan;-----

c. Dalam hal surat pencabutan persetujuan pengusulan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur itu tidak diserahkan kepada pasangan calon yang pertama kali disetujui untuk dicalonkan oleh partai tersebut dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, maka beralasan secara hukum untuk mengualifikasi tindakan hukum tersebut sebagai tindakan yang tidak sah. Ketidakabsahan ini juga disebabkan oleh hal hukum sebagai berikut:

(i). Dalam ilmu hukum berlaku prinsip *dolo malo pactumse non servaturum* – *persetujuan hasil tipu daya tidak bisa dipertahankan*. Berlaku juga prinsip sebab yang sah, menghasilkan akibat yang sah. Surat persetujuan pengusulan pasangan calon yang pertama kali diberikan secara sah (dikeluarkan tanpa tekanan, tidak ada hal hukum tentang kecakapan penerima surat yang disembunyikan, tidak bertentangan dengan moral dan kepatutan hukum atau sebab lain yang membatalkan hukum, tidak berlawanan dengan azas-azas hukum) adalah sah, dan menjadi dasar timbulnya hak penerima surat persetujuan tersebut untuk melakukan tindakan hukum yang dinyatakan dalam surat persetujuan tersebut.

ii) Oleh karena surat persetujuan yang pertama tersebut menimbulkan hak bagi penerimanya, maka secara hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang penerima surat persetujuan itu sah menggunakannya. Penggunaannya berupa menyertakan surat tersebut sebagai dokumen pendaftaran dirinya sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di KPU.

- (iii) Dengan diberikannya surat persetujuan kepada pasangan calon lain, setelah sebelumnya diberikan pada calon yang lain, secara hukum tindakan tersebut bernilai Pengurus Partai memiliki alternatif pasangan calon yang dapat dipilih untuk disetujui menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan dalam pemilihan gubernur. Pilihan ini menbulkan konsekuensi hukum tertentu, yakni pemilihan partai telah menionggalkan pilihan lainnya, sesuai dengan prinsip dalam ilmu hukum yakni *election remedies* – jika ada dua alternatif, yang satu telah dipilih, maka yang satunya lagi ditolak.
- (iv) Oleh karena surat persetujuan pencalonan pasangan calon diberikan secara sadar oleh Pimpinan partai politik kepada pasangan calon yang namanya disebut dalam surat persetujuan tersebut, maka secara hukum surat persetujuan tersebut bernilai sebagai pernyataan kehendak pimpinan Partai atau pimpinan partai berkehendak mencalonkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang namanya disebut di dalam surat persetujuan tersebut untuk dicalonkan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan gubernur ke KPU.
- (v) Surat persetujuan pencalonan pasangan calon yang telah digunakan sebagai kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan pasangan calon, menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya keabsahan dokumen serupa yang digunakan oleh pasangan calon lain. Penggunaan pertama secara sah bernilai hukum mengugurkan keabsahan dokumen serupa bagi pasangan lain. Akibat hukum adalah dokumen serupa

yaitu surat persetujuan pencalonan pasangan calon, yang digunakan oleh pasangan lain tidak sah atau tidak menjadi dasar timbulnya hak bagi pasangan yang terakhir menggunakan dokumen tersebut.

- Bahwa terkait Surat persetujuan Partai Politik yang mencalonkan pasangan calon yang namanya disebut di dalam surat tersebut, dapat dikesampingkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh KPU, dengan alasan ada surat persetujuan terbaru atau yang diterbitkan belakang atau terakhir, yang isinya mencabut pencalonan pasangan calon sebelumnya dan mencalonkan pasangan calon lain, Ahli berpendapat sebagai berikut :-----

- a. Dalam ilmu hukum berlaku prinsip *judicia posteriora sunt in lege fortiori* – keputusan yang paling kemudian adalah yang lebih kuat dalam hukum. Terminologi lebih kuat tidak sama dengan terminologi benar secara hukum. Kuat tidak serta-merta bernilai hukum benar, karena masih harus diperiksa hal hukum yang melatarbelakangi atau menjadi dasar timbulnya putusan yang terakhir itu;-----

- b. Azas *judicia posteriora sunt in lege fortiori* ini tidak dapat diterapkan atau digunakan dalam kasus yang disengketakan dan diperiksa oleh majelis Bawaslu saat ini, karena hal-hal sebagai berikut:-----

- (i) Dalam ilmu hukum, pemberlakuan asas hukum dalam perkara kongkrit digantungkan atau disandarkan pada syarat atau sebab tertentu. Syarat atau sebab tertentu itu tidak lain adalah adanya kekosongan hukum, sebagai akibat hukum positif tidak mengatur hal yang terkandung atau dituju oleh asas hukum itu. Dengan kata lain keadaan kekosongan hukum menjadi sebab berlaku atau diterapkannya asas hukum. Dalam hal hukum positif

mengatur hal hukum yang dituju oleh asas hukum itu, maka pengaturan tersebut bernilai hukum sebagai hukum positif mengenyampingkan asas hukum itu;-----

(ii) Secara faktual, hukum positif tentang pemilihan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, wali kota-wakil walikota, mengatur secara tegas hal yang dituju oleh asas hukum di atas. Pasal 40 ayat (4) dan pasal 53 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara tegas mengatur jangkauan hak partai politik ketika partai tersebut memasuki rezim atau lingkungan hukum pemilihan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, walikota-wakil walikota;-----

(iii) Tindakan memberi persetujuan mengusulkan calon gubernur dan wakil gubernur pada satu wilayah oleh partai tersebut, dan tindakan itu dituangkan ke dalam dokumen resmi KPU berupa Formulir KKKU model B.1-KWK Parpol, berikut tindakan partai menyepakati bersama partai lain, yang dituangkan ke dalam dokumen KPU yaitu formulir Model

B.3 KWK, bernilai hukum partai tersebut secara sadar berkehendak mengikatkan diri atau menundukan diri atau mengikatkan tindakan-tindakan hukumnya ke dalam rezim hukum pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati-wakil bupati, walikota-wakil walikota;-----

- (iv) Konsekuensi hukumnya, segala tindakan partai yang dilakukan sesudah itu, yang bertentangan dengan hukum pemilihan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan walikota-wakil walikota, gugur dengan sendirinya. Secara hukum tindakan tersebut harus dianggap tidak ada. Sifat kebatalannya adalah *ex-tunt*, yakni keputusan itu dianggap batal sejaka ditetapkan, bukan *ex-nunc*, dimintakan pembatalannya kepada hakim. Dalam ilmu, keputusan tidak dibenarkan berlaku surut. Setiap keputusan secara hukum berlaku ke depan, *posteriori*.-----
- (v) Tindakan KPU (komisioner) menerima pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, meneliti seluruh dokumen yang disertakan dalam pendaftaran tersebut, meneliti dan mengenali pimpinan partai yang mendaftarkan pasangan calon tersebut, memberi tanda terima pendaftaran berupa formulir Model TT.1-KWK sebagaimana diatur dalam pasal 40 huruf a sampai dengan huruf d angka 6 PKPU Nomor 3 Tahun 2017, memiliki dua konsekuensi hukum; **Pertama**, KPU secara nyata **menyatakan kehendaknya mengakui keabsahan seluruh kelengkapan dokumen wajib, yang disertakan dalam pendaftaran**

tersebut. Dokumen wajib yang disertakan dalam pendaftaran itu adalah surat-surat yang diatur dalam pasal 39 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g. **Kedua,** tindakan menerima pendaftaran pasangan calon, bernilai hukum a KPU secara hukum menyatakan kehendaknya **meniadakan, mengesampingkan** dokumen serupa yang digunakan oleh pasangan calon lain, yang mendaftarkan diri sesudah itu. Singkatnya dokumen serupa yang digunakan oleh pasangan calon yang lain setelah dokumen itu digunakan oleh pasangan pendaftar terkemuka, tidak sah, tidak bernilai hukum sebagai dokumen yang sah, yang menimbulkan hak bagi pasangan calon yang terakhir tersebut;-----

- Bahwa pembatasan UU dan PKPU terhadap jangkauan hak partai mencalonkan pasangan calon gubernur-wakil gubernur sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (4) dan 53 ayat (1) UU yang telah disebutkan di atas, berikut pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) PKPU yang juga telah disebut di atas, menandai dianutnya sejumlah premis konstitusi. Premis-premis tersebut adalah:-----

a. Pemilihan gubernur-wakil gubernur dikerangkakan ke dalam hukum, baik dalam bentuk UU maupun peraturan KPU. Khusus Peraturan KPU, sesuai sifatnya merupakan pengaturan yang bersifat teknis, yang didelegasikan oleh pembentuk UU kepada KPU. Wujud premis ini adalah adanya asas-asas pemilihan gubernur, bupati dan walikota, yang tertuang dalam UU dan PKPU;-----

b. Pembatasan hak partai politik. Premis ini diwujudkan dalam bentuk pembatasanjangkauan hak partai politik dalam

mengusulkan dan mencalonkan pasangan gubernur-wakil gubernur. Pembatasan ini dikerangkakan ke dalam hukum, baik UU maupun PKPU. Pembatasan tersebut dituangkan, misalnya dalam pasal-pasal 40 ayat (1) dan ayat (4) juga pasal 53 UU pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan pasal 8 ayat (1) dan ayat (4);-----

c. Kepastian hukum. Prinsip ini diwujudkan dengan cara pengaturan jadwal dan tatacara penyelenggaraan pemilihan gubernur-wakil gubernur, yang semuanya disertai dengan akibat-akibat hukum. Tujuannya agar memastikan terpenuhinya perintah pasal 18 ayat (4) UUD 1945;-----

- Bahwa **Ahli berpendapat**, Surat persetujuan pencalonan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari partai politik, yang diberikan kepada pasangan calon tersebut secara patut, dituangkan ke dalam dokumen KPU, secara hukum menimbulkan hak bagi pasangan calon tersebut;-----
- Bahwa surat persetujuan pencalonan pasangan calon harus dianggap sah digunakan oleh pasangan calon, apabila terdapat keadaan hukum berikut: (i) Pendaftaran pasangan calon tersebut turut dihadiri oleh pimpinan partai sesuai tingkatannya. (ii) Surat persetujuan tersebut telah dituangkan kedalam dokumen resmi yang bersifat wajib ada yang diterbitkan oleh KPU, dan dokumen tersebut diperoleh oleh pasangan calon secara sah. (iii) KPU telah meneliti dokumen-dokumen tersebut, termasuk meneliti dan mengenali pimpinan partai yang hadir mendaftarkan pasangan calon tersebut, dan diakhiri dengan KPU memberikan formulir tanda bukti pendaftaran;-----
- Bahwa pencabutan atas surat persetujuan pasangan calon, yang dilakukan sebelum pendaftaran calon dibuka, secara hukum tidak bernilai hukum sebagai tindakan hukum yang sah, **apabila terdapat keadaan**

hukum berikut ini: Surat pencabutan itu tidak diberitahukan secara patut kepada pasangan calon yang telah lebih dahulu disetujui untuk dicalonkan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan itu;-----

- Bahwa Ahli mendalilkan surat pencabutan persetujuan pencalonan pasangan calon sepenuhnya merupakan urusan atau masalah internal partai, secara hukum tidak valid, karena sejumlah alasan hukum sebagai berikut:-----

- (i) Pasangan calon yang pertama kali memperoleh surat persetujuan, yang namanya telah dicantumkan dalam dokumen hukum KPU (Formulir B.KWK dan/atau Formulir Model B1-KWK), bernilai hukum Partai Politik tersebut menyatakan kehendaknya secara sah untuk mengikat diri, dan tunduk pada rezim hukum pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dengan segala akibat hukum yang timbul atau menyertainya. Konsekuensinya, segala tindakan hukum partai setelah terbitnya surat persetujuan pencalonan dan surat kesepakatan antarpolisi mencalonkan pasangan calon yang bersangkutan berstatus hukum sebagai surat yang sah digunakan oleh pasangan calon yang pertama kali memperoleh surat tersebut;-----

- (ii) Ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, yang telah disebutkan berkali-kali dimuka, yang secara tegas mengatur larangan partai mendaftarkan lebih dari satu pasangan calon, atau menarik persetujuan pencalonan yang telah diberikan, juga pengaturan tentang pimpinan tingkat pusat berwenang mengambil alih kewenangan pendaftaran oleh partai pada tingkat yang lebih rendah, serta pengaturan tentang kewajiban pimpinan partai menghadiri pencalonan pasangan calon tersebut, semuanya

secara **ratio legis** bernilai hukum pembentuk UU mencegah partai melakukan tindakan yang merugikan pasangan calon yang telah disetujui pencalonan oleh partainya dan membebani KPU;-----

Keterangan Dr.Abdul Azis Hakim, SH.,MH

Memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan, didalam ilmu hukum bahwa suatu “keputusan” dikatakan sah menurut hukum (*rechtsmatig*) apabila keputusan tersebut memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan oleh hukum. Dengan dipenuhinya persyaratan yang ditentukan oleh hukum maka keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum (*rechtskrach*) untuk dilaksanakan. Sebaliknya apabila suatu keputusan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka menurut hukum ketetapan atau keputusan tersebut menjadi “ **tidak sah**” yang berakibat hukum menjadi “ batal” (*nietig*);-----
- Bahwa Ahli meminjam beberapa teori hukum administrasi negara diantaranya adalah:-----
 - **Van der Pot**, ada 4 syarat yang harus di penuhi agar ketetapan administrasi sebagai ketetapan sah dan apabila salah satunya tidak dipenuhi dapat menimbulkan akibat bahwa ketetapan administrasi tersebut menjadi ketetapan tidak sah:
 1. *bevoegdheid* (kewenangan) organ administrasi yang membuat keputusan;
 2. *geen juridische gebreken in de wilsvorming* (tidak ada kekurangan yuridis dalam pembentukan kehendak);
 3. *vorm* dan *procedure* yakni keputusan dituangkan dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat

menurut tata cara yang telah ditetapkan;

4. Isi dan tujuan keputusan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar.

- Selanjutnya menurut **Philipus M. Hadjon** bahwa untuk dapat dikatakan suatu ketetapan atau keputusan tersebut sah (1) wewenang, (2) prosedur dan (3) substansi. **Pertama**, aspek wewenang dalam hal ini artinya bahwa pejabat yang mengeluarkan ketetapan tersebut memang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu; **kedua**, aspek prosedur, berarti bahwa ketetapan atau keputusan tersebut dikeluarkan sesuai dengan tata cara yang disyaratkan dan bertumpu kepada asas keterbukaan pemerintah; **ketiga**, aspek substansi, artinya menyangkut obyek ketetapan atau keputusan tidak ada “ *Error in re*”.
- Bahwa menurut ahli pada pokoknya dalam ilmu hukum administrasi Negara, sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara harus memenuhi dua syarat, yaitu :-----

Syarat Materil

1. Dibuat oleh Badan/Organ Pemerintah yang berwewenang;
2. Keputusan Tata Usaha Negara tidak mengalami kekurangan yuridis;
- Bahwa Ahli menerangkan, suatu produk hukum dikatakan mengalami kekurangan yuridis apabila didalam pembuatannya terdapat unsur:-----

a. Adanya paksaan/ *Dwang*;-----

1. Paksaan terjadi apabila adanya perbedaan antara

kenyataan dengan kehendak, sebagai akibat dari adanya unsur eksternal;-----

2. Keputusan yang dibuat berdasarkan paksaan dapat dibatalkan bahkan paksaan keras dapat menjadi sebab keputusan tadi batal mutlak. Akibat dari perbuatan yang dibuat berdasarkan paksaan dapat menjadi sebab dibatalkannya (batal untuk sebagian) keputusan tersebut. Bahkan paksaan secara keras dapat menyebabkan keputusan menjadi batal karena hukum;-----

b. Adanya *Dwaling* kekhilafan (salah kira) Kekurangan yuridis salah kira (***dwaling***), terjadi bilamana seseorang (subjek hukum) menghendaki sesuatu dan mengadakan sesuatu sesuai dengan kehendak itu, tetapi kehendak tersebut didasarkan atas **sesuatu bayangan tentang sesuatu hal yang salah**. Misalnya saja mengenai pokok maksud, atau kecakapan (keahlian) seseorang (subjek hukum), atau mengenai hak orang. Keputusan yang dibuat berdasarkan salah kira ini pada umumnya dapat dimintakan agar ditinjau kembali atau dapat dibatalkan. Dalam salah kira ini terbagi menjadi dua yakni **salah kira yang sungguh-sungguh maka semua perbuatan tidak sah** dan **salah kira yang tidak sungguh-sungguh maka sebagian absah;-----**

c. Adanya penipuan/*Bedrog*

1. Penipuan terjadi apabila adanya perbedaan antara kenyataan dengan kehendak, sebagai akibat dari tipu muslihat.
2. Keputusan yang dilakukan berdasarkan penipuan, dikatakan penipuan apabila kehendak dan kenyataan berbeda, disebabkan karena

adanya serentetan tipu muslihat yang disengaja, sehingga si pembuat keputusan terpengaruh.

3. Keputusan yang timbul karena mengandung unsur-unsur penipuan, kesesatan, paksaan, salah kira, kekhilafan, atau penyogokan tidak lagi merupakan keputusan yang murni dikeluarkan oleh karenanya keputusan yang demikian dapat “batal atau dibatalkan”. Sehingga para pejabat yang berwenang diharapkan cakap mengenai syarat-syarat sah dan tidak sahnya dalam pembuatan suatu *beschikking* atau keputusan. Apabila terjadi kesalahan-kesalahan seperti yang diungkapkan diatas dapat diajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara untuk dipertanggung jawabkan mengenai keputusan yang telah diperbuat oleh pejabat yang berwenang membuat keputusan.

Syarat Formil

1. Keputusan bentuknya harus sama, maksudnya keputusan harus sama dengan aturan dasarnya.

- Di dalam teori Hukum tata pemerintahan bentuk ada dua yang berbentuk tulis dan secara lisan. Contohnya : PP No 24 tahun 1976 tentang izin cuti , dimana pengaturannya jika 1 dan 2 hari cukup izin lisan, tetapi kalau melebihi 7 hari hari harus berbentuk tulis dan surat keterangan dokter dan lampirannya.
- *Dalam konteks ini soal bentuk putusan yang diperintahkan undang2. Ex. Judul keputusan dan konsideran.*

2. Proses pembuatannya harus sama dengan proses

yang dikehendaki oleh aturan dasarnya.

- Dalam konteks ini dimaksudkan bahwa sebuah Keputusan yang dikeluarkan oleh seorang pejabat TUN harus berdasarkan apa yang diatur dalam mekanisme dan prosedur hukum atau undang-undang. Atau dengan kata lain sebuah keputusan harus mengikuti tata cara yang dipersyaratkan oleh aturan dasarnya.

3. Semua persyaratan yang khusus yang dikehendaki oleh aturan dasarnya harus terwujud dan terpenuhi dalam keputusan.

- Persyaratan-persyaratan khusus yang dikehendaki oleh aturan dasar harus dipenuhi dalam pembuatan keputusan.
- Bahwa terkait kesahihan objek sengketa, **Ahli berpendapat**, problem objek gugatan yang dimusyawarkan dalam sidang ini yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2018, terindikasi kuat dan berpotensi mengalami cacat secara hukum dan dapat dibatalkan demi hukum. Hal ini disebabkan karena keputusan KPU Maluku Utara *a quo*, sebagai objek sengketa tidak lagi memenuhi syarat seperti yang dipersyaratkan oleh teori hukum administrasi Negara dan tidak terpenuhi syarat sebagaimana ketentuan dasarnya, baik secara materil maupun formil. Alasan-alasan ahli yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagai berikut:-----
- Bahwa dalam aspek syarat materil bahwa **menurut**

Ahli keputusan KPU Maluku Utara *a quo* yang dijadikan objek sengketa tersebut tidak terpenuhi syarat sahnya dikeluarkan sebuah keputusan disebabkan karena keputusan tersebut mengalami kekurangan yuridis. Bahwa sebagaimana teori hukum Suatu produk hukum dikatakan mengalami kekurangan yuridis apabila didalam pembuatannya terdapat unsur: **Adanya paksaan/ Dwang**Paksaan terjadi apabila adanya perbedaan antara kenyataan dengan kehendak, sebagai akibat dari adanya unsur *eksternal*. Keputusan yang dibuat berdasarkan paksaan dapat dibatalkan bahkan paksaan keras dapat menjadi sebab keputusan tadi batal mutlak. Akibat dari perbuatan yang dibuat berdasarkan paksaan dapat menjadi sebab dibatalkannya (batal untuk sebagian) keputusan tersebut. Bahkan paksaan secara keras dapat menyebabkan keputusan menjadi batal karena hukum;-----

- Bahwa adapun fakta unsur Paksaan, **Menurut Ahli** berupa berita melalui media massa dan elektronik baik dalam bentuk tulisan dan video , bahwa terindikasi kuat KPU Malut dalam mengeluarkan keputusan *a quo* (Objek Sengketa) untuk menerima pendaftaran AGK-YA disebabkan karena adanya tekanan dari Tim KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT saat mendaftar pada tanggal 10 Januari 2018 di Hatel Grand Dafam;-----

- Bahwa atas dasar tersebut **Ahli Berpendapat** bahwa Keputusan penerimaan KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT sebagai salah satu Paslon terindikasi disebabkan karena adanya unsur **Paksaan.Ahli berpendapat** bahwa unsur paksaan ini terpenuhi karena adanya tekanan dari pihak luar untuk mempengaruhi keputusan kelolosan KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT;-----

- Bahwa Kekurangan yuridis salah kira (**dwaling**) ,

terjadi bilamana seseorang (subjek hukum) menghendaki sesuatu dan mengadakan sesuatu sesuai dengan kehendak itu, tetapi kehendak tersebut didasarkan atas **sesuatu bayangan tentang sesuatu hal yang salah**. Misalnya saja mengenai pokok maksud, atau kecakapan (keahlian) seseorang (subjek hukum), atau mengenai hak orang. Keputusan yang dibuat berdasarkan salah kira ini pada umumnya dapat dimintakan agar ditinjau kembali atau dapat dibatalkan. Dalam salah kira ini terbagi menjadi dua yakni **salah kira yang sungguh-sungguh maka semua perbuatan tidak sah** dan **salah kira yang tidak sungguh-sungguh maka sebagian ab sah**;

- Bahwa **Menurut Ahli**, fakta hukum diterimanya pendaftaran KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT berawal dari tekanan TIM Paslon AGK-YA , sehingga KPUD terkesan dalam memutuskan Keputusannya dengan salah kira. Hal ini terlihat jelas dalam keputusan penerimaan pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 8-10 Januari 2018 KPU Malut menerima dua pasangan Calon yakni Dr. Burhan Abdurrahman, SH., MM dan Drs. Ishak Jamaludin, M.Pd dan KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT atas dukungan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Dalam pandangan ahli bahwa keputusan penerimaan dua pasangan calon jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:---

- **Dalam Pasal 40 ayat (4) jo. Pasal 43 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota**

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Ne-gara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898). Dengan menyebutkan secara tegas dan pasti sebagai berikut:

Pasal 40 ayat (4)

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya”.

Pasal 43 ayat (1 dan 2)

(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat

mengusulkan calon pengganti.

- **Dalam Pasal 6 ayat (1,4 dan 5) serta Pasal 56 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 yang telah dirubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, dengan menyebutkan sebagai berikut:**

Pasal 6 ayat (1,4,dan 5) serta Pasal 56.

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.

(4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran

(5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.

(56) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan

dan/atau syarat Calon.

- Bahwa ketentuan dasar soal system pendaftaran dalam ketentuan tersebut **menurut ahli** sudah pasti dan jelas. Dalam konteks ini bahwa KPU Malut wajib melaksanakan ketentuan tersebut karena itu sebagai perintah aturan perundang-undangan secara atributif yang wajib dilaksanakan sebagai penyelenggara Pilkada. Jadi **menurut pandangan ahli** sesuai ilmu hokum bahwa pasal tersebut sudah pasti dan tidak ada penafasiran lagi karena dalam ilmu hokum hanya dikenal metode penafsiran terhadap undang-undang jika dalam sebuah pasal maknanya masih abstrak, akan tetapi dalam Pasal 40 ayat 4 dan Pasal 43 ayat 1 dan 2 terlihat jelas makna, sehingga tidak diperbolehkan oleh kaedah-kaedah ilmu hokum khususnya kaedah penfasiran hukum. Jadi intinya KPU Maluku Utara sangat keliru dalam memutuskan untuk menerima dua pasangan calon tersebut dan hal ini sangat berpengaruh dalam keputusannya karena keputusan penetapan calon pada tanggal 12 Februari 2018 prosesnya awalnya terjadi unsur *Dwaling* atau salah kira atau kekhilafan;-----
- Bahwa **menurut Ahli**, KPU Maluku Utara dalam mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor:**11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018** Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2018, terlihat tidak cakap dan tidak memahi secara benar tentang substansi dari dasar ketentuan dikelurakannya SK tersebut. Hal ini disebabkan antara judul Keputusan a qua tidak sesuai dengan lapirannya. Pada Judul Keputusan disebutkan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, akan tetapi pada lampiran keputusan ditulis BAKAL PASANGAN CALON DAN BUKAN PASANGAN CALON. Dalam pandangan ahli ini sangat tidak sesuai dengan kaedah-kaedah yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan. Ahli berpendapat bahwa atas dasar tersebut bahwa status hukum 4 Pasangan calon yang ditetapkan sampai sekarang ini bukanlah calon Gubernur tetapi masih bakal calon gubernur karena keempat nama yang ditetapkan bukan sebagai calon tetapi sebagai bakal calon (lihat lampiran keputusan KPU malut *a quo* Bahwa dalam aspek formil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: **11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018** Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2018 dalam **Proses pembuatannya tidak sesuai dengan proses yang dikehendaki oleh aturan dasarnya atau keputusan KPU Malut *a quo* ditetapkan dengan melanggar sejumlah ketentuan yang ada diantaranya sebagai berikut:**

- a) Pasal 40 ayat 4 dan Pasal 43 ayat 1 dan 2 Unadang-Undang Pilkada Nomor 1 Tahun 2015 yang yang dirubah terakhir menjadi UU. Nomor 10 tahun 2016.
- b) Pasal 6 ayat 1 s/d 5 jo. Pasal 56 PKPU. Nomor 3/2017 sebagai dirubah menjadi PKPU Nomor 15/2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur
- c) Keputusan KPU Malut Nomor: 34/PP.02-Kpt/82Prov/X/2017 tentang Pedoman teknis Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemelihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Maluku Utara.

- Bahwa Prosedur inilah diikuti oleh KPU SUMUT dan KPU Purwakarta yang hanya menerima satu pasangan calon walaupun diusulkan satu partai dengan dengan pasangan calon. Peristiwa hukumnya persis dengan Maluku Utara. Untuk kasus Purwakarta sudah ada putusan PT-TUN Jakarta (sebagai yurisprudensi) dan amar putusannya menerima Paslon yang mendaftarkan pertama (terlebih dahulu) dan Paslon yang mendaftar kedua tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana isyarat Perundang-Undangan;-----
- Bahwa alasan ahli dalam hal ini karena Semua persyaratan yang khusus yang dikehendaki oleh aturan dasarnya harus terwujud dan terpenuhi dalam keputusan;-----

9.3. Saksi Termohon

Dalam kedudukan sebagai Termohon, dengan ini mengajukan 2 (dua) orang saksi, antara lain :-----

Keterangan Zaid Daud, SE

Memberikan keterangan berikut :

- Bahwa saksi adalah Pegawai KPU Provinsi Maluku Utara;-----
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2018 sekitar Pukul 13.00 WIB saksi bersama 5 (lima) komisioner KPU dan Ketua Bawaslu Maluku Utara berada di kantor DPN PKPI untuk melakukan verifikasi faktual atas dokumen pencalonan berhubungan dengan rekomendasi PKPI terhadap bakal calon Gubernur Maluku Utara;-----
- Bahwa saksi dalam kegiatan verifikasi ditugaskan

membawa absensi dan surat tugas untuk ditandatangani;-----

- Bahwa pada saat verifikasi berlangsung, saksi mendengar langsung Sekretaris Jenderal PKPI menyatakan bahwa dukungan pencalonan yang sah adalah untuk PIHAK TERKAIT;-----
- Bahwa saksi tidak mengurus dokumen pencalonan yang diverifikasi sehingga tidak melihat dokumen tersebut;-----

Keterangan Ambar Purdanata Sebastin

Memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pegawai KPU Provinsi Maluku Utara;-----
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan verifikasi/klarifikasi yang di lakukan di DPN PKPI pada tanggal 13 Januari 2018 bersama-sama dengan Komisioner KPU, Ketua Bawaslu Maluku Utara;-----
- Bahwa saksi mendengar secara langsung paparan dari Sejen PKPI yang mengatakan bahwa sebelum tanggal 8 Januari 2018 sudah ada pembatalan dukungan ke PEMOHON, tepatnya tanggal 5 sudah ada pencabutan SK atau perubahan rekomendasi;-
- Bahwa saat verifikasi/klarifikasi saksi bertugas untuk memfasilitasi terkait persiapan hal-hal yang sifatnya administrasi misalnya dokumen kurang dan dokumen yang diverifikasi, intinya membantu kerja-kerja komisioner KPU;-----
- Bahwa dokumen yang diverifikasi adalah form B.1 KWK, termasuk SK DPN PKPINO.013, SK DPN PKPI No.014 dan SK DPN PKPI No.015 yang semuanya tertanggal 15 Januari 2018 (sebelum tahapan pendaftaran berlangsung yakni tanggal 8-10 Januari 2018);-----
- Bahwa hasil proses verifikasi/klarifikasi kemudian

dituangkan dalam Berita Acara;-----

- Bahwa saksi melihat dokumen pembatalan atau perubahan rekomendasi dukungan awalnya kepada PEMOHON dan selanjutnya diubah dan diberikan kepada PIHAK TERKAIT, tepatnya pada tanggal 10 Januari 2018 yaitu pada tahapan pendaftaran karena saksi bertugas menginput dokumen pencalonan dan syarat calon yang dimasukkan pada saat pendaftaran;-----

9.4. Ahli Termohon

Termohon dalam hal ini mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yakni :

Keterangan Rudi Achsoni, SH.,L.LM

Memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan persoalan yang sedang disengketakan Ahli memulai pemaparan dari alur singkat menyangkut dengan pokok materi;-----
- Bahwa sengketa ini bermula dari dukungan PKPI yang telah di daftarkan oleh bakal pasangan calon AN. Bur-Jadi pada tanggal 8 Januari 2018, sementara pada tanggal 5 Januari 2018 terdapat keputusan pembatalan dari DPN PKPI terhadap dukungan yang telah diberikan kepada bakal calon AN. BUR-JADI dan mengalihkan dukungan kepada Balon AN. AGK-YA, sehingga menjadi soal tatkalala tanggal 10 Januari 2018 Balon AN. AGK-YA juga mendaftarkan diri dengan menggunakan PKPI sebagai salahsatu kendaraan, dan “benang mulai terlihat kusut” ketika KPU Provinsi selaku termohon memberikan tanda terima kepada kedua bakal pasangan calon dalam proses pendaftaran tersebut yang dimana menurut posita pemohon peristiwa tersebut diasosiasikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) PKPU 3/2017. Dari alur singkat ini maka ahli melihat sedikitnya muncul 3 (tiga) persoalan hukum yang meski dijawab;-----
- Bahwa terkait Keputusan DPN PKPI tentang

pembatalan dan pengalihan dukungan dapat serta merta berlaku, ataukah memerlukan pembuktian terlebih dahulu, Ahli menjelaskan melalui pendekatan asas hukum seperti yang ahli pernah mendapat materi dari Mahfud MD³ pada saat membahas perihal penerapan asas hukum dalam tiga rumpun hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Administrasi, yang menurut penulis relevan dalam pokok yang disengketakan. Dalam rumpun hukum pidana, Perdata dan Administrasi memiliki asas serta cara kerja sendiri-sendiri. Penerapan dalam hukum pidana menyatakan bahwa sebuah eksekusi putusan mutlak memerlukan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau *inkhraht Van Gewijsde*, dalam arti bahwa apabila terdapat sebuah keputusan hukum akan tetapi masih dilalukan upaya hukum maka putusan dari pengadilan tidak dapat dilakukan eksekusi, dan dalam rumpun pidana ini juga berlaku "*asas presumption of innocence*" (praduga tidak bersalah) yang dalam hal ini dapat juga diartikan bahwa "seseorang tidak dapat di vonis bersalah atau dihukum sebelum diputus oleh pengadilan bahwa yang bersangkutan bersalah";-----

- Bahwa selanjutnya dalam rumpun hukum perdata yang berlaku adalah asas konsensual atau kesukarelaan antar pihak, dimana dalam asas ini berlaku bahwa keputusan tentang ikatan keperdataan yang dibuat dan Diperoleh secara sah berlaku seperti undang-undang dan mengikat kedua belah pihak. Kalau salah satu pihak merasa dirugikan dan ingin membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain, maka masalahnya harus diputus oleh pengadilan yang bisa juga atas kesepakatan, diselesaikan melalui arbitrase. Dalam hukum perdata, Negara tidak dapat masuk atau seenaknya mencampuri selama pihak-pihak yang bersangkutan tidak mempersoalkannya, contoh sederhana sebuah akta pernikahan meskipun produk hukum tersebut dikeluarkan oleh pemerintah, akan

tetapi dia tidak dapat seenaknya mencabutnya, akta nikah tersebut hanya bisa dicabut ketika ada permintaan salah satu pihak melalui putusan pengadilan;-----

- Bahwa selanjutnya dalam rumpun hukum administrasi Negara tidak mengenal asas *konsensual* dan juga *asas Presumption of innocent*, akan tetapi dalam HAN berlaku *asas contrrius actus* yang berarti keputusan administrasi, seperti pemberhentian pegawai, izin usaha dan sebagainya hanya boleh dicabut oleh pejabat atau instansi yang mengeluarkan, dimana bila yang mengeluarkan keputusan tersebut adalah Menteri Hukum dan HAM maka yang berwenang mencabut adalah sang Menteri Hukum dan Ham sendiri. termasuk dalam kasus ini adalah pembatalan rekomendasi bakal pasangan calon oleh PKPI, dalam UU No 2/2008 BAB VI (6) tentang hak dan kewajiban PARPOL terkhusus Pasal 12 Huruf i Parpol memiliki hak mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam kontek tersebut karena pihak yang mengeluarkan adalah partai politik maka parpol dapat mencabut atau mengalihkan dukungan kepada bakal pasangan calon yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan PKPU No. 15/2017 tentang perubahan atas PKPU 3/2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati serta Walikota dan wakil walikota;-----

- Bahwa di dalam hukum administrasi Negara tidak terdapat keharusan bahwa pencabutan sebuah keputusan itu harus menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu. Bahkan, dapat ditegaskan bahwa dalam rumpun HAN hampir semua pencabutan keputusan termasuk keputusan sanksi dijatuhkan terlebih dahulu sebelum ada putusan pengadilan.

Jika yang menerima akibat keputusan merasa dirugikan haknya maka yang bersangkutan dipersilahkan menggugat ke PTUN. Sependek pengetahuan saya rumpun HAN ini hanya mengecualikan terhadap kewenangan pembubaran partai politik karena pasal 24C UUD 1945 sudah memberikan *ultimate auotority* kepada Mahkamah Konstitusi;-----

- Bahwa perihal persyaratan apa yang meski disertakan oleh bakal pasangan calon pada saat mendaftar kita dapat temukan dalam Pasal 39 ayat (3) PKPU 3/2017. Dimana pada saat mendaftar Parpol pengusung wajib memenuhi persyaratan dari huruf a sampai huruf g, dari mulai keterpenuhan 20 persen kursi atau 25 persen suara sah sampai surat keputusan pengambil-alihan dalam hal terdapat pengambilalihan dan seterusnya;-----
- Bahwa sejauh mana Termohon melakukan penelitian, dalam hal ini Ahlimenguraikan dari 3 terminologi yg digunakan PKPU 3/2017 pada saat KPU menerima bakal pasangan calon yang sedang mendaftar, terminology yang pertama adalah meneliti terminology ini digunakan dalam pasal 40 huruf b dan c, yang kedua adalah Verifikasi, terminology ini muncul dalam pasal 40 huruf D, dan terminology yang ketiga adalah Klarifikasi, terminology ini muncul dalam pasal 53 ayat (1) PKPU 3/2017 dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan dokumen persyaratan;-----
- Bahwa perlu menjadi catatan bahwa terminology Penelitian, verifikasi dan klarifikasi “bukan terminology yang turun dari langit” begitu saja, akan tetapi terminology itu disesuaikan dengan proses dan tugas yang akan dijalankan kepada KPU Provinsi, sehingga 3 (tiga) terminology tersebut menjadi pedoman kerja KPU Provinsi dalam bekerja pada saat terdapat bakal pasangan calon yang mendaftar sampai ketika hendak mengeluarkan keputusan penetapan pasangan calon. Terminologi penelitian

kenapa muncul dalam pasal 40 huruf b dan c karena secara kirarkis penelitian merupakan tahap awal, atau paling rendah bila disanding dengan terminologi verifikasi dan terminologi klarifikasi, makanya terminologi penelitian dalam PKPU itu dipayungi oleh terminologi verifikasi pasal 40 huruf D (tanda terima dalam hal syarat pencalonan dan calon lengkap). Selanjutnya dalam hal terjadi keraguan dan atau terdapat laporan masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, KPU dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang, disinilah terdapat konfirmasi mengapa ahli menempatkan terminologi klarifikasi berada dalam posisi teratas dalam memastikan dokumen karena dia baru muncul ketika terdapat keraguan atas keabsahan sebuah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) PKPU 3/2017;-----

- Bahwa sejauh mana KPU Provinsi melakukan penelitian verifikasi dan klarifikasi, hal ini dapat terjawab dalam Pasal 40 Huruf B dan C PKPU 3/2017 untuk huruf b menyebutkan bahwa Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 39 ayat (3) huruf a, b, c, d, e, f, g. yang pada poinnya syarat yang dimaksud mulai dari keterpenuhan 20% kursi atau 25% suara sah nasional, dokumen syarat calon dan surat persetujuan yang di tandatangani pimpinan pusat, menyertakan keputusan parpol tingkat pusat mengenai pengambil-alihan, dan menyertakan surat kesepakatan antar parpol;
- Bahwa terkait persoalan sejauh mana KPU melakukan penelitian, ini juga terjawab dalam Pasal 40 huruf C PKPU 3/2017 menjelaskan maksud dari meneliti, bunyi pasal tersebut adalah “meneliti” dokumen persyaratan pencaloanan mencakup 3 (tiga)

hal:-----

- 1) Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6);-----
 - 2) Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (7);-----
 - 3) Kelengkapan dokumen keputusan pengalihan kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi atau tingkat kabupaten/kota;-----
- Bahwa setelah proses penelitian yang dimaksud dilakukan maka proses berikutnya adalah bergantung hasil penelitian, apabila hasil penelitian KPU Provinsi dokumen syarat calon dan pencalonan lengkap maka berlaku pasal 40 huruf D PKPU 3/2017 yang menyatakan “berdasarkan **hasil verifikasi** sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota **mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima**;-----
 - Bahwa menjadi berbeda apabila hasil penelitian KPU bakal pasangan calon yang diusung tidak menyertakan dokumen yang lengkap maka berlaku Pasal 39 ayat (8) PKPU 3/2017 yang menyatakan “**Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif**

tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **maka KPU** Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota **menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut**, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan;-----

- Bahwa dalam hal KPU sudah melewati tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf C PKPU 3/2017, lantas terdapat keadaan Dimana KPU ragu atau terdapat masukan dari masyarakat perihal keabsahan dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang membuat KPU Ragu, maka terjawab dalam Pasal 53 ayat (1) PKPU 3/**2017**) yang pada poinnya menyatakan bahwa dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang;-----
- Bahwa setelah melakukan klarifikasi kemudian KPU menuangkan hasil klarifikasi kedalam berita acara (Pasal 53 ayat (1) PKPU 3/2017), kemudian dokumen hasil klarifikasi sah secara hukum dan dapat dijadikan dasar dalam menetapkan bakal pasangan calon memenuhi syarat (MS), atau tidak memenuhi syarat (TMS). Selanjutnya dalam hal KPU Provinsi sudah mengeluarkan keputusan penetapan pasangan calon kemudian terdapat pihak yang mempermasalahkan keputusan KPU Provinsi tersebut maka muncul pertanyaan bagaimana legalitas Keputusan KPU Provinsi tersebut? dalam rumpun hukum administrasi Negara berlaku asas "*Praduga Rehtmatig*" atau ada juga yang menyebut "*Presumption is their Causa*" yang memiliki makna setiap keputusan/tindakan dari pejabat administrasi

Negara harus dianggap tetap berlaku sampai ada pembatalan dari pejabat yang bersangkutan atau ada putusan pengadilan;-----

9.3 Saksi dan Ahli Pihak Terkait

Dalam sidang musyawarah sengketa kali ini, Pihak Terkait menghadirkan 1 (satu) orang saksi :-----

Keterangan Ashary Ali Agus

Memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pengurus DPN PKPI, dengan jabatan Ketua Bidang Pemberdayaan Legislator yang tugas dan fungsinya untuk mengkoordinir atau mengontrol anggota legislatif yang berasal dari DPN PKPI dan memberikan masukan;-----
- Bahwa dalam rangka Pemilihan Kepada Daerah, saksi bertugas sebagai LO partai di KPU RI;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada perubahan rekomendasi, yang saksi tahu rekomendasi dukungan dari PKPI adalah untuk PIHAK TERKAIT dan telah dibawa ke KPU sejak tanggal 6 Januari 2018 untuk berjaga-jaga jika ada pertanyaan dari KPU RI atau ada masalah saat pendaftaran pasangan calon di daerah;-----
- Bahwa mekanisme penjurian calon, diusulkan oleh daerah namun yang menentukan terakhir ada di kewenangan Ketua Umum yang berhak merubah kapan saja;-----
- Bahwa memberikan dukungan kepada calon tertentu merupakan kewenangan Partai Politik;-----
- Bahwa dalam kepengurusan di DPN PKPI, saksi tidak berkewenangan mengurus rekomendasi partai, namun menjadi kewenangan Ketua Umum dan Sekjen sehingga saksi tidak mengetahui dinamika di

internal PKPI terkait dengan penerbitan rekomendasi partai;-----

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan proses verifikasi/klarifikasi oleh KPU dan Bawaslu Maluku Utara di kantor DPN PKPI pada tanggal 13 Januari 2018;-----

Bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait

10.1. Bukti Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

N O	K O D E B U K T I	BUKTI	KET
1.	P .1	Tanda terima Pendaftaran dan lampirannya berupa Dokumen Model TT.1-KWK dan Lampiran Model TT.1-KWK	
2.	P .2	Dokumen Model B KWK-ParpolSurat Pencalonan Calon Gubernur dan Calon Wakil	

		Gubernur	
3.		P . 3	Surat Rekomendasi Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor: 185/DPN PKP IND/XI/2017 tertanggal 29/11/2017
4.	4 4 4	P . 4	Dokumen Model B.1 KWK- Parpol Surat Keputusan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN) PKP Indonesia Nomor: 120/KEP/DPN PKP IND/XI/2017 tertanggal 29 November 2017 tentang surat Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara
5	5	P . 5	Dokumen model B.2 KWK- Parpol Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik

			Untuk Tidak Akan Menarik Usulan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur	
6	6	P · 6	Dokumen model B.3 KWK- Parpol Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik dengan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	
7	7	P · 7	Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018 dan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam pemilihan Gubernur dan waki Gubernur Provinsi maluku Utara tahun 2018	
8.	8	P · 8	Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor	

10)

			12/PL.03.3- Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018	
9	9	P . 9	Berita “Bikin heboh PKPI tiba-tiba alihkan dukungan dari JR. Saragih ke JarotSumber media online Kompas.com – 11/01/2018, 18:38 WIB	
10	1 0	P . 1 0	Berita “KPU menyatakan PKPI tidak bisa ikut usung Jarot- Sihar ke Pilkada Sumut, Ini alasannyaSum ber Tribun medan 11/01/2018, 00:17 WIB	
11	1 1	P . 1 1	Berita “Tak memenuhi syarat KPU Purwakarta tolak berkas Pasangan Rustandie- Dikdiksumber media online Purwakarta Post – 11/01/2018	

12	1 2	P . 1 2	Berita "Tak memenuhi syarat KPU Purwakarta tolak berkas Pasangan Rustandie-Dikdik sumber media online Purwakarta Post - 11/01/2018
13	1 3	P . 1 3	Berita "Keputusan KPU Purwakarta tolak Rustandie-Dikdik sudah benar" Sumber www.Media Pikiran rakyat.com 12/01/2018, 17:15 WIB
14	1 4	P . 1 4	Berita "KPU: Parpol Tidak Bisa Tarik Dukungan Calon Kepala Daerah Purwakarta tolak Rustandie-Dikdik sudah benar" sumber berita Jakarta Kompas.com 12/02/2018. 16:44 WIB

10.2. Bukti Termohon

Bahwa untuk membantah dalil-dalil Pemohon, Termohon mengajukan bukti-sukti surat/tertulis sebagai berikut :

No	KODE ALAT BUKTI	ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	BUKTI - T.1	Buku	Menera

		<p>tamu pasangan calon atas nama Dr. H. Burhan Abdurahman, SH., MM. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd.</p>	<p>ngkan waktu pendaftaran pasangan calon Dr. H. Burhan Abdurahman, SH., MM. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd. dilakukan pada tanggal 8 Januari 2018, jam 15.34.</p>
2	BUKTI - T.2	<p>Dokumen pencalonan Dr. H. Burhan Abdurahman, SH., MM. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Model B-KWK; 2. Formulir Model B.1-KWK; 3. Formulir Model B.2-KWK; dan 4. Formulir Model B.3-KWK. 	<p>Menerima ngkan bahwa Dr. H. Burhan Abdurahman, SH., MM. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd. diusulkan oleh 6 Partai Politik</p>

			yaitu Hanura, PBB, PKB, NasDem, Demokrat dan PKPI.
3	3 BUKTI - T.3	Surat LO pemasangan calon KH. Abdul Gani Kasuba Lc. dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.	Menerima ngkan bahwa pemasangan calon atas nama KH. Abdul Gani Kasuba Lc. dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT. akan melakukan pendaftaran pada tanggal 10 Januari 2010, jam 14.30.
4	4 BUKTI - T.4	Buku tamu KH. Abdul Gani Kasuba Lc. dan Ir. M.	Menerima ngkan waktu pendaftaran pasang an calon

		Al Yasin Ali, M.MT.	KH. Abdul Gani Kasuba Lc. dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT. dilakukan pada tanggal 10 Januari 2018, jam 14.27.	
5	5	BUKTI - T.5	Dokumen pencalonan KH. Abdul Gani Kasuba Lc. dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.: 1. Formulir Model B-KWK; 2. Formulir Model B.1-KWK; 3. Formulir Model B.2-KWK; dan 4. Formulir Model B.3-KWK.	Menerima ngkan bahwa KH. Abdul Gani Kasuba Lc. dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT. diusulk an oleh 2 Partai Politik yaitu PDIP dan PKPI.
6	6	BUKTI - T.6	Video pendaf t aran KH. Abdul Gani Kasuba Lc. dan Ir. M.	Menera ngkan bahwa Ketua DPP PKPI menginf ormasik an jika

		Al Yasin Ali, M.MT.	keputusan DPN PKPI adalah benar ditunjukkan kepada pasangan calon KH. Abdul Gani Kasuba Lc. dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.
7	7 BUKTI - T.7	Surat Rekomendasi DPN PKPI Nomor 015/D PN PKP IND/I/2018, Perihal: Rekomendasi Pencalonan Kepala Daerah -Wakil Kepala Daerah, tertanggal 5 Januari 2018	Menjelaskan bahwa DPN PKPI memberikan rekomendasi dukungan kepada pasangan calon KH. Abdul Gani Kasuba Lc. dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.

8	8 BUKTI - T.8	Surat Keputusan DPN PKPI Nomor 013/K EP/DPN PKP IND/I/2018 tentang Perubahan Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, tanggal 5 Januari 2018	Menjelaskan bahwa perubahan dukungan DPN PKPI dari Dr. H. Burhan Abdurrahman, SH., MM. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd. kepada KH. Abdul Gani Kasuba Lc. dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT. dilakukan pada tanggal 5 Januari 2018 sebelum masa pendaftaran.
	9 BUKTI - T.9	Surat Rekomendasi DPN PKPI	Menjelaskan bahwa rekomendasi

		Nomor 185/D PN PKP IND/XI /2017, Perihal: Rekom endasi Pencalonan Kepala Daerah -Wakil Kepala Daerah , tertanggal 29 November 2017	DPN PKPI kepada pasang an calon Dr. H. Burhan Abdurahaman, SH., MM. dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd.di berikan pada tanggal 29 November 2017.
10	10 BUKTI - T.10	Dokumentasi pelaksanaan penelitian dan klarifikasi KPU Provinsi Maluku Utara di DPN PKPI: 1. Foto; dan 2. Daftar Hadir.	Menjelaskan bahwa pelaksanaan penelitian atau klarifikasi di DPN PKPI telah dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2018 dan turut

			dihadiri serta disaksikan oleh Ketua Bawasl u dan Staf Sekreta riat Bawasl u Provinsi Maluku Utara.
11	11 BUKTI - T.11	Berita Acara Nomor 6.2/PL.03.2-BA/82 /Prov/I /2018 tentang Verifik asi Faktua l Dokum en Syarat Pencal onan yang Diajuk an oleh Partai Keadila n dan Persatu an Indone sia dalam Pemilih	Menjela skan hasil peneliti an atau klarifika si dokume n pencalo nan di DPN PKPI tertangg al 13 Januari 2018.

		an Gubern ur dan Wakil Gubern ur Provins i Maluk u Utara tahun 2018, tertang gal 13 Januar i 2018	
12	12 BUKTI - T.12	Berita Acara Nomor 42/PL. 03.3- BA/82 /Prov/I I/2018 tentang Keabsa han Dukun gan Partai Keadila n dan Persatu an Indone sia kepada Bakal Pasang an Calon dalam Pemilih an Gubern	Menjela skan bahwa KPU Provinsi Maluku Utara meneta pkan dukung an pencalo nan PKPI yang sah adalah kepada pasang an calon KH. Abdul Gani Kasuba Lc. dan Ir. M. Al Yasin Ali,

		ur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018 tertanggal 10 Februari 2018	M.MT.
13	13 BUKTI – T.13	Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara, Nomor 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/I/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi	Menerangkan bahwa KPU Provinsi Maluku Utara telah menetapkan 4 (empat) pasangan calon sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018.

		Maluku Utara tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018.	
--	--	--	--

10.3. Bukti Terkait

Bahwa untuk membantah dalil-dalil Pemohon, pihak terkait mengajukan bukti-bukti surat/tertulis sebagai berikut :

No	KODE ALAT BUKTI	ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	BUKTI - P.T-1	Surat keputusan Nomor : 013/K EP/DP N PKP IND/I/2018 tentang perubahan pemasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Pemohon	
2	BUKTI - P.T-2	Surat Keputusan No :	

			014/K EP/DP N PKP IND/I/ 2018 tentang persetu juan pasang an calon Gubern ur dan Wakil Gubern ur Provins i Maluk u Utara tertang gal 5 januari 2018	
3	3	BUKTI – P.T-3	Surat Rekom endasi No : 015/D PN PKP IND/I/ 2018 tentang pencal onan kepala daerah kepada pihak terkait tertang gal 5 januari 2018	
4	4		Keputu	

11)

		BUKTI – P.T-4	san komisi pemilih an umum provins i maluk u utara No: 11/PL. 03.3- Kpt/82 /Prov/ II/201 8 tentang peneta pan pasang an calon peserta pemilih an Gubern ur dan Wakil Gubern ur Provins i Maluk u Utara.	
5	5	BUKTI – P.T-5	Keputu san KPU Provins i No : 12/PL. 03.3- Kpt/82 /Prov/ II/201 8	

			tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018	
6	6	BUKTI – P.T-6	Tanda terima pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018	
7	7		Surat	

		BUKTI – P.T-7	pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur bukti Fom Model-KWK	
8	8	BUKTI – P.T-8	Surat pernyataan kesepakatan partai politki / gabungan partai politik dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bukuti model B.2-KWK Parpol	
9	9	BUKTI – P.T-9	Pernyataan kesepakatan antara partai politik / gabungan	

			partai politik dengan pasana ngan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bukti model B.3-KWK Parpol	
10	10	BUKTI – P.T-10	Pernyataan kesesuaian naskah visi, misi dan program pemasangan calon gubernur dan wakil gubernur dengan RPJP daerah, Bukti Model B.4-KWK Parpol	

Pertimbangan Hukum

11.1. Kewenangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara

Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara adalah menyelesaikan sengketa Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan.”*

Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan: *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.”*

Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan penyelesaian sengketa Pemilihan melalui tahapan: a.

menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan: “*Bawaslu Provinsi dan panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa Pemilihan melalui tahapan:*

- a. *menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
- b. *mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.”*

11.2. Kedudukan Hukum

a. Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa Dr. H Burhan Abdurahman, SH.MM dan Drs. Ishak Djamaludin, M.Pd. memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Pemohon pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa:-----

- (1) *“Pemohon dalam Sengketa Proses Pemilihan terdiri atas: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau kuasanya.”*
- (2) *“Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada*

ayat (1) huruf a yaitu pasangan calon yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan dan telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2018-2023 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018.-----

b. Kedudukan Hukum Termohon

Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Termohon pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 6 huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa: “*Termohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas:*

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk sengketa Pemilihan antarpeserta; dan*
- b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilihan.”*

c. Kedudukan Hukum Pihak Terkait

Bahwa KH. Abdul Gani Kasuba, Lc. dan Ir. M. Al Yasin Ali, MT memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Pihak Terkait pada perkara *a quo* berdasarkan, “kepentingan langsung” sebagai pasangan calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa pemilihan *a quo*, serta berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa: *“Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa pemilihan dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam penyelesaian sengketa pemilihan.”*

Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2018-2023 sebagaimana ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018.

11.3. Tenggang Waktu Permohonan

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara akibat dikeluarkannya SK.KPUD Malut No.11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 2018, tertanggal 12 Pebruari 2018, pada tanggal 14 Pebruari 2018 masih dalam tenggang waktu 3 (*tiga*) hari dihitung sejak penetapan obyek sengketa, yang telah ditentukan dan belum lewat tenggat waktu permohonannya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, yang menyatakan: *“Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari*

kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan.”

11.4. PENILAIAN PIMPINAN MAJELIS MUSYAWARAH

Bahwa terhadap fakta-fakta persidangan baik keterangan saksi, bukti surat, keterangan Ahli serta dengan memperhatikan kesimpulan para pihak, Pimpinan Majelis Musyawarah Sengketa Pemilihan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

Terhadap Permohonan Pemohon

1. Menimbang bahwa Pemohon, pada pokoknya, berkeberatan dan merasa dirugikan atas keputusan Termohon tentang penetapan Pasangan Calon KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc. dan Ir. M. AL YASIN ALI, MT (AGK-YA) sebagai Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku utara melalui Surat Keputusan Nomor 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018;-----
2. Menimbang bahwa keberatan Pemohon, sebagaimana dimaksud pada angka 1, pada pokoknya, terkait dengan penggunaan Persyaratan Pencalonan Pemohon berupa Dokumen Model B.1 KWK-Parpol yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yaitu berupa Surat Rekomendasi Pencalonan Nomor: 185/DPN PKP IND/XI/2017 tertanggal 29/11/2017 dan Surat Keputusan Persetujuan Pasangan Calon Nomor: 120/KEP/DPN PKP IND/XI/2017 tertanggal 29 November 2017 yang tidak diakui penggunaannya oleh Termohon;-----
3. Menimbang Bahwa Terhadap Keputusan Termohon *a quo*, Pemohon merasa berkeberatan dengan alasan-alasan di antaranya:-----
 - Termohon tidak mempedomani Peraturan Komisi

Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota;-----

- Tindakan Termohon dianggap menyalahi atau setidak-tidaknya bertentangan dengan norma yang tercantum pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota yang menegaskan bahwa: ayat (1) *“Partai politik atau gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) bakal pasangan calon”*. Selanjutnya pada ayat (4) disebutkan, *“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi /KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran, dan seterusnya pada ayat (5) berbunyi “ Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon, yang telah di daftarkan, Partai politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau bakal Pasangan calon pengganti”*;-----
- Bahwa berdasarkan alasan dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas Pemohon berpendapat seharusnya Termohon tidak lagi menerima dokumen dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk digunakan sebagai syarat Pencalonan bagi bakal Pasangan Calon KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M. Al Yasin Ali, MT pada tanggal 10 Januari 2018, oleh karena Partai tersebut sebelumnya secara sah telah terlebih dahulu mendaftarkan Pemohon sebagai bakal pasangan calon. ;-----

Terhadap Jawaban Termohon

1. Menimbang bahwa Jawaban Termohon terhadap pokok permohonan Pemohon, pada pokoknya menguraikan bahwa rekomendasi dukungan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang awalnya kepada Pemohon serta Form B.1 KWK-Parpol, semuanya tertanggal 29 November 2017, telah dibatalkan dan diubah oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tertanggal 5 Januari 2018 dan dialihkan kepada Pasangan Calon KH. Abdul Gani Kasuba, Lc., dan Ir. M. Al Yasin Ali, MT;-----
2. Menimbang bahwa pembatalan dan perubahan rekomendasi dukungan sebagaimana dimaksud secara otomatis telah pula berakibat pada batalnya dokumen lain khususnya **Form B.2-KWK** dan **Form B.3-KWK** sepanjang berkaitan dengan Pemohon terhitung sejak tanggal 5 Januari 2018.
3. Bahwa Termohon telah pula melakukan langkah-langkah berupa penelitian dan/atau klarifikasi sebagaimana ketentuan pasal 47 ayat (1) dan pasal 53 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 tentang “Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota”. dengan tujuan untuk memastikan kefalidan dan keabsahan dokumen pencalonan yang pada awalnya diragukan keabsahannya;-----
4. Bahwa hasil penelitian dan/atau klarifikasi *aquo* dituangkan Termohon dalam berita acara sebagaimana bukti (T.11);-----
5. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan/atau klarifikasi atas dokumen pencalonan yang berhubungan dengan PKPI, Termohon kemudian menetapkan keabsahan dokumen pencalonan dari

PKPI yang sah adalah pada pasangan calon KH. Abdul Gani Kasuba , LC. Dan Ir.M. Al Yasin Ali, MT. (Bukti T.12);-----

Terhadap Jawaban Pihak Terkait

Menimbang bahwa Jawaban Pihak Terkait terhadap pokok permohonan Pemohon, pada pokoknya menerangkan bahwa Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan persatuan Indonesia (DPN PKPI) pada tanggal 5 Januari 2018 telah mengeluarkan keputusan tentang perubahan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur dari Pemohon (BUR-JADI) kepada Pihak Terkait (AGK-YA) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 013/KEP/DPN PKP IND/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018. Kemudian, bersamaan dengan Surat Keputusan *a quo*, DPN PKPI juga telah mengeluarkan surat Keputusan Nomor: 014/ KEP/DPN PKP IND/I/2018 (MODEL B1-KWK PARPOL) tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, tertanggal 5 Januari 2018 dan Surat Rekomendasi Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Pihak Terkait berdasarkan Surat nomor: 015/DPN PKP IND/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018. Atas dasar itulah, keikutsertaan PKPI dalam gabungan Partai Politik Pengusung Pemohon (BUR-JADI) telah gugur dan/atau tidak sah secara hukum sejak dikeluarkan Surat Keputusan pengalihan dukungan PKPI tersebut. Sehingga sudah seharusnya dalam komposisi gabungan partai politik pengusung Pemohon (BUR-JADI) tidak lagi memasukan PKPI sebagai salah satu partai Pengusung;-----

Terhadap Fakta Persidangan

1. Menimbang bahwa pada tanggal 29 November 2017, DPN PKPI mengeluarkan Surat Keputusan Rekomendasi Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor: 185/DPN PKP IND/XI/2017 dan Surat Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor: 120/KEP/DPN PKP IND/XI/2017 kepada Pemohon.

2. Menimbang bahwa pada tanggal 05 Januari 2018 DPN PKPI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 013/KEP/DPN PKP IND/I/2018 tentang Perubahan Pasangan Calon Gubernur - Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dari semula kepada Pemohon dan kemudian beralih kepada Pihak Terkait. Surat Keputusan dimaksud kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Nomor: 014/KEP/DPN PKP IND/I/2018 (MODEL B1-KWK PARPOL) tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, dan Surat Rekomendasi Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor: 015/DPN PKP IND/I/2018;---
3. Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 pukul 15.34 WIT, Pasangan calon Dr. H. Burhan Abdurrahman, SH., MM. dan Drs. Ishak Jamaludin, M.Pd. (Pemohon) mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang didampingi langsung oleh seluruh Ketua dan Sekretaris Partai Pengusul di Tingkat Provinsi;-----
4. Menimbang bahwa pada tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Pemohon diusung oleh 6 (enam) Partai Politik yaitu Partai Hanura (4 kursi), Partai Bulan Bintang (3 kursi), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (2 kursi), Partai Nasional Demokrat (5 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (1 kursi), dan Partai Demokrat (3 kursi);-----
5. Menimbang bahwa dalam prosee pendaftaran tersebut, Pemohon diserahkan tanda terima oleh Termohon, setelah terlebih dahulu dinyatakan bahwa dokumen pendaftaran pasangan calon lengkap dan memenuhi syarat pencalonan maupun syarat calon;-----
6. Menimbang bahwa pada hari Rabu tertanggal 10 Januari 2018 pukul 14.27 WIT, bakal pasangan

calon Pihak Terkait KH. Abdul Gani Kasuba, Lc. dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT. (Pihak Terkait) mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang didampingi langsung oleh seluruh Ketua dan Sekretaris Partai Pengusung di Tingkat Provinsi;-----

7. Menimbang bahwa pada tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Pihak Terkait diusung oleh 2 (dua) partai politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (7 kursi) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (2 Kursi);---

8. Menimbang bahwa pada proses pendaftaran tersebut, Pihak Terkait diserahkan tanda terima oleh Termohon, setelah terlebih dahulu dinyatakan bahwa dokumen pendaftaran pasangan calon lengkap dan memenuhi syarat pencalonan, dengan catatan akan dilakukan klarifikasi keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dimaksud, yaitu Surat Keputusan Nomor 013/KEP/DPN PKP IND/I/2018, Surat Keputusan Nomor: 014/KEP/DPN PKP IND/I/2018 (MODEL B1-KWK PARPOL), dan Surat Rekomendasi Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor: 015/DPN PKP IND/I/2018 oleh Termohon, dengan konsekuensi hukum, apabila dokumen dimaksud tidak sah, maka dengan sendirinya dokumen pendaftaran bakal pasangan calon KH. Abdul Gani Kasuba, Lc. dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT. dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat pencalonan;-----

9. Menimbang bahwa klarifikasi keabsahan dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud tersebut, dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 13 Januari 2018 di Jakarta bertempat di Kantor Dewan Pimpinan Nasional PKPI, Jln.Diponegoro No.63 Menteng Jakarta Pusat, yang diawasi pula oleh Ketua dan Staff Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara.;-----

10. Menimbang bahwa pelaksanaan klarifikasi,

sebagaimana dimaksud di atas , dituangkan pada Berita Acara, yang pada pokoknya, menguatkan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dari pihak Terkait;-----

11. Menimbang bahwa pada hari senin tertanggal 12 Februari 2018 Termohon mengesahkan Pihak Terkait KH. Abdul Gani Kasuba, Lc, dan Ir. M. Al Yasin Ali, MT, sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Nomor 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018;-----
12. Menimbang bahwa dalam pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Peserta, sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Termohon mengesahkan pula 3 (tiga) Pasangan Calon lainnya, salah satunya adalah Pemohon (Dr. H. Burhan Abdurrahman, SH., MM. dan Drs. Ishak Jamaludin, M.Pd.);-----

Terhadap Pokok Permasalahan

1. Menimbang bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan yang disengketakan adalah berkaitan dengan Keputusan Termohon Tertanggal 12 Pebruari 2018 Nomor 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018, keputusan mana oleh Termohon dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang “Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota”;----

- 2.** Menimbang bahwa ikhwal permasalahan tersebut di atas bersumber dari adanya dukungan salah satu Partai politik yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang mana berdasarkan fakta persidangan Partai *a quo* telah mengeluarkan dokumen berupa rekomendasi dukungan serta form B.1-KWK kepada Pemohon tertanggal 29 Nopember 2017 dan pula telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Form B.2-KWK dan Form B.3-KWK Parpol serta dokumen-dokumen dimaksud telah pula digunakan atau disertakan sebagai syarat pencalonan bagi Pemohon pada saat pendaftaran bakal pasangan calon tanggal 8 Januari 2018 dan telah diterima keberadaan dan keabsahannya oleh Termohon melalui Tanda terima Pendaftaran dan lampirannya berupa Dokumen Model TT.1-KWK dan Lampiran Model TT.1-KWK;-----
- 3.** Menimbang bahwa meskipun demikian, pada tanggal 10 Januari 2018 Termohon kembali menerima dokumen Persyaratan Pencalonan yang diajukan oleh pihak Terkait yang mana dalam dokumen tersebut terdapat pula surat rekomendasi dukungan serta form B.1-KWK dari partai yang sama yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) termasuk pula Form B.2-KWK dan Form B.3-KWK yang keseluruhannya ditandatangani oleh Pengurus Partai yang sama yang sebelumnya telah menandatangani dokumen dukungan yang digunakan Pemohon pada saat Pendaftaran tanggal 8 Januari 2018;-----
- 4.** Menimbang bahwa terhadap adanya dukungan yang bersumber dari dokumen partai yang sama yang digunakan sebagai syarat Pencalonan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, maka Termohon kemudian melakukan klarifikasi pada tanggal 13 Januari 2018 di Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKPI untuk memastikan status dan legalitas dari dokumen-dokumen *a quo* hal mana kemudian menjadi dasar

bagi Termohon untuk memutuskan dukungan Partai dan dokumen yang sah sebagai syarat Pencalonan adalah rekomendasi serta dokumen B.1 KWK yang digunakan oleh Pihak Terkait;-----

5. Menimbang bahwa dengan demikian majelis musyawarah akan menarik beberapa inti permasalahan yuridis yang kemudian akan dikomparasikan dengan fakta-fakta persidangan dan selanjutnya akan dijadikan pertimbangan dalam putusan ini. Permasalahan-permasalahan yuridis *aquo* di antaranya adalah :-----

- Apakah Termohon berwenang menilai dan menentukan keabsahan dokumen pencalonan khususnya menyangkut Surat Rekomendasi dukungan Partai Politik serta dokumen lainnya berupa Form B.1-KWK, Form B.2-KWK dan Form B.3-KWK terhadap bakal pasangan calon yang mengandung keraguan untuk diputuskan keabsahannya pada saat hari pendaftaran;-----
- Apa langkah yang harus dilakukan oleh Termohon jika terdapat dokumen pencalonan dari partai yang sama yang digunakan lebih dari satu bakal pasangan calon untuk didaftarkan sebagai syarat Pencalonan;-----
- Bagaimana status keabsahan dan legalitas rekomendasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) serta Dokumen turunannya yang digunakan oleh dua pihak baik Pemohon maupun pihak Terkait sebagai syarat pencalonan pada saat pendaftaran;-----

Pertimbangan Majelis Musyawarah

1. Menimbang bahwa terhadap permasalahan yuridis yang berkaitan kewenangan Termohon untuk menilai dan menentukan keabsahan dokumen pencalonan berupa surat rekomendasi dukungan Pasangan calon serta dokumen-dokumen lainnya berupa Form B.1-KWK, Form B.2-KWK, dan Form B.3-KWK sepanjang

berkaitan dengan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang oleh Pemohon didalilkan seharusnya telah ditolak penggunaannya serta dinyatakan tidak memenuhi syarat pada saat pendaftaran bakal Pasangan calon dari Pihak Terkait pada tanggal 10 Januari 2018 , majelis berpendapat hal tersebut tidaklah memiliki alasan hukum yang tepat oleh karena keseluruhan tindakan Termohon berkaitan dengan proses penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan calon telah diatur dan dibatasi melalui ketentuan pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang “Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota”. Yang mana keseluruhan normanya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40: *“Dalam hal menerima pendaftaran Bakal pasangan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas:*

- a. Menerima dokumen pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai politik atau gabungan Partai Politik atau Perseorangan.*
- b. Meneliti pemenuhan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (3) huruf a;*
- c. Meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu:*
 - 1. Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam pasal 39 ayat (3) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (6); dan*
 - 2. Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam pasal 39 ayat (3) huruf e dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil*

Walikota yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (4) dan ayat (7) ; atau

3. Kelengkapan dokumen Keputusan Pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi atau tingkat Kabupaten/Kota.
- d. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c , KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai politik atau gabungan Partai politik menggunakan tanda terima pendaftaran formulir TT.1-KWK, yang berisi:
 1. Nama partai Politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan calon.
 2. Nomor dan tanggal keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat dan/atau keputusan pimpinan partai politik tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud huruf c;
 3. Nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan bakal pasangan calon yang diusulkan oleh pengurus partai politik tingkat provinsi atau pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota, yang ditandatangani oleh Ketua umum dan Sekretaris jendral atau nama lain pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 4. Hari, tanggal dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 5. Alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor pimpinan

- Partai Politik yang bergabung mendaftarkan bakal pasangan calon; dan*
- 6. Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.*
- e. Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan bakal pasangan calon perseorangan;*
 - f. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan tanda terima pendaftaran formulir model TT.1-KWK, yang berisi:
 - 1. Nama lengkap bakal calon;*
 - 2. Hari, tanggal dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;*
 - 3. Alamat dan nomor telepon bakal calon;*
 - 4. Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;*
 - 5. Dokumen Persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon;**
 - g. Menerima daftar nama tim kampanye tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan;*
 - h. Memberikan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengajukan bakal pasangan calon, atau formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada bakal pasangan calon perseorangan ; dan*
 - i. Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau*

KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada bakal pasangan calon.

2. Menimbang bahwa dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diuraikan pada pasal 40 tersebut di atas dapatlah dipastikan bahwa keseluruhan tindakan yang harus dilakukan oleh Termohon sepanjang berkaitan dengan penerimaan pendaftaran khususnya menyangkut penelitian dan verifikasi kelengkapan berkas baik dokumen syarat pencalonan maupun syarat calon di dalamnya sama sekali tidak mencakup tindakan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon yakni menilai dan memastikan keabsahan dokumen mana yang dapat digunakan apalagi sampai memutuskan sah atau tidaknya penggunaan dokumen *a quo* pada hari pendaftaran. Termohon hanyalah berkewajiban menerima, serta meneliti kelengkapan dokumen-dokumen tersebut dari aspek jumlah, sifat dan wujud dokumen secara fisik untuk kemudian disesuaikan dengan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 39 ayat (3) ". Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang "Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;-----

3. Menimbang bahwa terhadap permasalahan yang berkaitan dengan tindakan apa yang harus dilakukan oleh Termohon jika pada pendaftaran bakal pasangan calon terdapat persoalan yang berhubungan dengan dokumen pencalonan baik berupa syarat pencalonan maupun syarat calon, yang sepanjang fakta persidangan diketahui hal tersebut berkaitan dengan adanya dukungan salah

satu Partai politik yakni Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI) yang diberikan pada dua bakal Pasangan calon yakni Pemohon dan Pihak Terkait, yang mana dokumen-dokumen tersebut telah pula digunakan sebagai syarat pencalonan dan telah diterima oleh Termohon, majelis akan mempertimbangkan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang “Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota yang menegaskan :

Ayat (1) :

“Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang”.

Ayat (2) :

“KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara”.

4. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) sebagaimana diuraikan tersebut di atas majelis berpandangan bahwa jika terjadi keadaan-keadaan atau situasi tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut menimbulkan adanya suatu keraguan terhadap kevalidan, otentifikasi, atau keabsahan dari suatu dokumen pencalonan baik syarat pencalonan maupun syarat calon serta jika terdapat masukan masyarakat atas dokumen-

dokumen *a quo* maka Termohon dapat melakukan tindakan berupa permintaan klarifikasi terhadap instansi yang berwenang atas dokumen tersebut serta hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam suatu berita acara yang nantinya menjadi rujukan bagi Termohon untuk mengambil keputusan;-----

5. Menimbang bahwa jika ketentuan yuridis tersebut di atas dihubungkan dengan fakta persidangan baik berupa keterangan saksi Termohon maupun dokumen berupa alat bukti surat (T-11) yaitu Berita acara Nomor 6.2/PL.03.2-BA/82/Prov/I/2018 tentang verifikasi faktual dokumen syarat pencalonan yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018 tertanggal 13 Januari 2018 yang diserahkan oleh Termohon, majelis berpendapat bahwa Termohon telah melakukan tindakan yang tepat serta beralasan secara hukum oleh karena terdapat keadaan keraguan atas dokumen pencalonan yang digunakan oleh Pemohon dan pihak terkait sehingga Termohon sudah sepantasnya melakukan langkah klarifikasi untuk memastikan kebenaran atau keabsahan dari dokumen-dokumen dimaksud, hal mana termuat dalam bukti lampiran **Model TT.1 KWK** yang dikeluarkan oleh Termohon kepada Pihak Terkait bahwa syarat pencalonan untuk PKPI perlu dilakukan faktual ke DPN PKPI lebih lanjut. Menimbang bahwa terhadap status keabsahan dan legalitas rekomendasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) serta dokumen turunannya yang digunakan oleh dua belah pihak baik Pemohon maupun pihak Terkait sebagai syarat pencalonan pada saat pendaftaran, Majelis berpendapat dengan terlebih dahulu merujuk pada ketentuan-ketentuan yuridis sebagai

berikut:-----

- Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyebutkan: “*Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:*
 - a. *anggota Partai Politik;*
 - b. *bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;*
 - c. *bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan*
 - d. *bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.”*
- Pasal 39 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan: “*Peserta Pemilihan adalah:*
 - a. *Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau*
 - b. *Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.”*
- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan: *“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*;-----

- Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan: *“Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.”*;-----
 - Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menentukan: *“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.*
- 6.** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa perubahan rekomendasi Partai politik adalah merupakan wewenang mutlak dari Partai politik itu sendiri, sepanjang perubahan a

quo sejalan dan tidak bertentangan dengan pembatasan yang ada pada instrument hukum yang lain terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pembatasan mana merujuk pada tenggang waktu yang diformulasikan dengan kalimat atau kata-kata **“terhitung sejak pendaftaran”**(*vide* pasal 43 ayat 1 UU no 15 tahun 2015) dan **“sejak pendaftaran** (*vide* pasal 6 ayat 4 PKPU no 3 tahun 2017) yang mengandung makna sepanjang perubahan rekomendasi dukungan partai politik tersebut dilakukan sebelum masa pendaftaran maka secara hukum tindakan tersebut masih dianggap sah karena masih merupakan wewenang masing-masing Partai politik;-----

7. Menimbang bahwa ketentuan tentang pembatasan waktu bagi hak partai politik dalam mengusulkan bakal pasangan calon sebagaimana diuraikan tersebut di atas haruslah disamakan atau setidaknya dimaknai sebagai perubahan rekomendasi dukungan dari Partai Politik yang rujukannya

menunjuk pada dokumen hukum yang dikeluarkan Partai Politik berupa Surat-surat Keputusan masing-masing Partai Politik, bukan pada keadaan hukum yang lain termasuk kehadiran perangkat atau pengurus Partai Politik pada saat Pendaftaran;-----

- 8.** Menimbang bahwa, penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan di atas tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan secara komprehensif atau utuh dengan mempertimbangkan keterkaitan antara pasal demi pasal terkait, khususnya frasa; “memindahkan dukungan,” dan frasa “sejak pendaftaran” di atas. Bahwa yang dimaksud dengan “*Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon,*” adalah 1 (satu) bakal pasangan calon yang memenuhi syarat persyaratan formil dan materil pendaftaran pencalonan, bukan dimaknai, atau tidak dapat dimaknai 1 (satu) bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri untuk pertama kalinya;-----
- 9.** Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran,*” wajib dimaknai, dan harus dimaknai bahwa partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengalihkan dukungan politiknya terhadap bakal pasangan calon lain pada saat tahapan pendaftaran pencalonan telah dimulai, yaitu tanggal 8 sampai 10 Januari 2018. Hal ini berkonsekuensi logis bahwa, partai politik atau gabungan partai politik dapat merubah dukungan politiknya sebelum tahapan pendaftaran dimulai.;-----
- 10.** Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang*

telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran,” bukan dimaknai, dan tidak dapat dimaknai terbatas pada pengertian “perangkat/petugas partainya” semata, melainkan wajib dimaknai, dan harus dimaknai pula beserta dokumen pendukung persyaratan pendaftaran (Dokumen Model B.KWK Parpol dan Lampirannya);-----

- 11.** Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon,”* wajib dimaknai, dan harus dimaknai terbatas pada *“Tahapan Perbaikan Persyaratan Calon Perseorangan dan Persyaratan Calon,”* sebagaimana ditentukan *“secara autentik”* dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, terperinci pada Bab V Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, Bagian Kedua Perbaikan Persyaratan Calon Perseorangan dan Persyaratan Calon, yang didalamnya termaktub Pasal 56 dimaksud. Hal ini berkonsekuensi logis bahwa senyatanya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan

pencalonan dan/atau syarat Calon oleh KPU Provinsi Maluku Utara dalam masa tahapan Perbaikan Persyaratan Calon Perseorangan dan Persyaratan Calon;-----

Berdasarkan pada penilaian-penilaian di atas, Majelis berpendapat bahwa status keabsahan pendaftaran persyaratan pencalonan Pihak Terkait, sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 dengan menggunakan Dokumen Model B KWK-Parpol dan Lampirannya adalah sah menurut hukum.;-----

12)

- 12.** Menimbang bahwa terhadap pendapat majelis musyawarah tersebut di atas jika dihubungkan dengan fakta persidangan berupa dokumen bukti surat Termohon, baik bukti-T.7 tentang Surat Rekomendasi DPN PKPI Nomor 015/DPN PKP IND/I/2018 Perihal Rekomendasi Pencalonan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah tertanggal 5 Januari 2018 atas nama KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M. Al Yasin Ali MT, bukti-T.8 tentang Surat Keputusan DPN PKPI Nomor 013/KEP/DPN PKP IND/I/2018 tentang Perubahan rekomendasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tertanggal 5 Januari 2018, serta bukti- T.9 berupa Surat Rekomendasi DPN PKPI Nomor 185/DPN PKP IND/XI/2017, perihal rekomendasi Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tertanggal 29 November 2017 atas nama Dr. Burhan Abdurrahman , SH., MM dan Drs. Ishak Jamaludin M.Pd, Majelis musyawarah berpendapat bahwa dengan merujuk pada tanggal terbitnya surat-surat keputusan tersebut dapatlah dipastikan bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) telah mengeluarkan secara berturut-turut tiga dokumen hukum berupa surat keputusan yang di antara satu dan yang lainnya memiliki relevansi

secara yuridis oleh karena Keputusan tertanggal 29 Nopember berisi pemberian rekomendasi dukungan terhadap Pemohon, selanjutnya dua Surat Keputusan tertanggal 5 Januari 2018 masing-masing berisi tentang pembatalan rekomendasi terhadap Pemohon serta Pemberian rekomendasi pencalonan kepada pihak terkait , yang dengan demikian maka dokumen dukungan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang sah secara hukum dan diakui penggunaannya sebagai syarat Pencalonan adalah yang digunakan oleh pihak Terkait karena dokumen yang digunakan Pemohon sebelumnya telah dibatalkan melalui Keputusan DPN PKPI Nomor 013/KEP/DPN PKP IND/I/2018 tentang Perubahan rekomendasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tertanggal 5 Januari 2018, serta pembatalan tersebut belum melampaui tenggang waktu sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang maupun ketentuan pasal 6 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota;-----

- 13.** Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa koalisi Partai Politik telah mengikatkan diri secara hukum melalui dokumen **Model B.2-KWK Parpol** yang telah ditandatangani oleh seluruh ketua dan sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi serta pula gabungan Partai politik *a quo* sama-sama telah menandatangani surat pernyataan kesepakatan dengan Pemohon dalam bentuk dokumen **model B.3- KWK Parpol**, majelis berpendapat hal tersebut bukanlah suatu keadaan yang berdiri sendiri melainkan bagian dari rangkaian tindakan yang harus memiliki persesuaian yuridis dimana penandatanganan kesepakatan dan surat pernyataan dalam bentuk dokumen **Model B.2- KWK Parpol** dan **B.3- KWK Parpol** haruslah bersumber dari dokumen hukum yang lainnya baik surat rekomendasi pencalonan dari Partai politik maupun Surat Persetujuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bentuk Dokumen **Model B.1-KWK**. Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Rekomendasi pencalonan serta Keputusan persetujuan pasangan calon dalam bentuk Dokumen **Model B.1-KWK** yang digunakan oleh Pemohon telah dibatalkan sebelumnya melalui Keputusan DPN PKPI Nomor 013/KEP/DPN PKP IND/I/2018 tentang Perubahan rekomendasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dan dan Surat Keputusan Nomor: 014/KEP/DPN PKP IND/I/2018 MODEL B1-KWK PARPOL) tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, (MODEL B1-KWK PARPOL) tertanggal 5 Januari 2018, maka seluruh tindakan hukum lain yang dilakukan oleh Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI) tingkat Provinsi

sepanjang menggunakan rujukan dokumen Model B.1- KWK yang telah dibatalkan tersebut adalah tidak sah termasuk penandatanganan dokumen **Model B.2- KWK Parpol** dan **B.3 -KWK Parpol;**-----

KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian atas bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan musyawarah sengketa pemilihan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sengketa pemilihan *a quo*;
3. Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam penyelesaian sengketa pemilihan *a quo*;
4. Permohonan sengketa pemilihan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan hukum.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Menetapkan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara tanggal 5 (lima) Maret 2018 oleh 1). Muksin Amrin SH.,MH, 2). Hj.Masita Nawawi Gani, SH 3). Aslan Hasan SH.,MH Masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan diucapkan di hadapan PARA PIHAK serta terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 6 (enam) bulan Februari Tahun 2018 Oleh 1). Muksin Amrin SH.,MH, 2). Hj. Masita Nawawi Gani, SH 3). Aslan Hasan SH.,MH Masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

MUKSIN AMRIN,
S.H., M.H.

HJ. MASITA
N.GANI, S.H.

ASLAN HASAN,
S.H., M.H

SEKRETARIS MUSYAWARAH

IRWANTO DJURUMUDI, S.H.

